



PENGADILAN NEGERI NAMLEA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Jl. Do Bin Thalib, Namlea, Maluku - 97571

Website : pn-namlea.go.id

E-Mail : pn.namlea@gmail.com

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Namlea untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Namlea.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Namlea, 24 Februari 2026

Pereviu I



Ghesa Aghanto Hutomo, S.H.

Pereviu II



Garin Purna Sanjaya, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban sekaligus cerminan kinerja Pengadilan Negeri Namlea dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan peradilan sepanjang tahun 2025.

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 mengenai Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP. LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu LkjiP dan Tugas pokok, fungsi, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025.

Laporan ini disajikan sebagai bahan refleksi dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kinerja yang telah dicapai. Kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan, namun Komitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi semangat bersama.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai Kinerja Pengadilan Negeri Namlea dan menjadi dorongan untuk Peningkatan Kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Namlea, 2 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Namlea



Haipudin Tomu, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan selama satu tahun. Laporan ini menggambarkan upaya Pengadilan Negeri Namlea dalam menjalankan visi, misi, serta mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025.

Target kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2025 merupakan bagian dari perencanaan kinerja yang baru ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Penyusunan laporan ini berfokus pada capaian indikator kinerja yang menjadi acuan pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Namlea sepanjang Tahun 2025. Meskipun kebijakan ini ditetapkan pada tahun berjalan, indikator yang tersedia sudah dapat diukur di tahun 2025.

Pengadilan Negeri Namlea telah menetapkan 3 Sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama. Capaian terhadap indikator-indikator tersebut menjadi gambaran umum kinerja Pengadilan Negeri Namlea dan disajikan secara ringkas dalam bagian selanjutnya.

Capaian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Negeri Namlea

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
	1.2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
	1.3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
	1.4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	1.5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
	1.6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	0	0
	1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%	50%	90.90%
	1.8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%	6.67%	33.35%
	1.9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0
	1.10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	100%	100%	100%
	1.11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
	1.12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I				92.42%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	97.05%	102.15%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II				102.15%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	3.1.	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80%	78.21%	97.76%
	3.2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)	95%	96.13%	101.18%

	3.3.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)	95%	97.82%	102.96%
	3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%	100%	125%
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	94.83%	99.82%
	3.6.	Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3.350	111.66%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III				106.4%
Total Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.II.III					100.32%

Dari hasil Capaian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis I “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel“ sebesar 92.42%.
 Pada indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata, selama tahun pelaporan terdapat 3 permohonan eksekusi putusan perdata yang diajukan. Namun, hingga akhir tahun pelaporan, seluruh permohonan tersebut masih dalam proses sehingga belum dapat dicatat sebagai penyelesaian. Oleh karena itu, capaian indikator ini belum dapat dihitung pada tahun berjalan dan tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata capaian kinerja.
 Sementara itu, pada indikator Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi, pada tahun pelaporan tidak terdapat perkara anak yang diajukan dan diproses melalui diversi. Dengan kondisi tersebut, capaian indikator ini belum dapat dihitung dan tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata capaian kinerja juga.
2. Capaian Sasaran Strategis II “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik ” sebesar 102.15%
3. Capaian Sasaran Strategis III “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional “sebesar 106.4%.

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada Tahun 2025 sudah berjalan dengan baik. Dari indikator kinerja utama yang ada, sebagian besar telah mencapai target, bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang ditetapkan. Walaupun masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai, secara keseluruhan capaian kinerja tetap menunjukkan hasil yang positif dengan total capaian sebesar **100.32%**. Lebih meningkat dari capaian tahun 2024 sebesar **95.91%** Capaian ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PEGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi	3
c. Struktur Organisasi	4
d. Isu Strategis	6
e. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
a. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029	11
b. Rencana Kinerja Tahun 2025	23
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
d. Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
a. Capaian Kinerja Organisasi	26
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
▪ Realisasi kinerja dibandingkan tahun sebelumnya	59
▪ Realisasi Kinerja dibandingkan Target Jangka Menengah	61
▪ Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Target Jangka Nasional	63
▪ Analisis Efesiensi Sumber Daya	66
c. Realisasi Anggaran	69
d. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024	73
BAB IV PENUTUP	
a. Kesimpulan	77
b. Rekomendasi	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	Framework Renstra Pengadilan Negeri Namlea 14
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama 17
Tabel 3	Indikator Kinerja Utama yang Smart 22
Tabel 4	Rencana Kinerja Tahun 2025 23
Tabel 5	Perjanjian Kinerja PKT Tahun 2025 24
Tabel 6	Perjanjian Kinerja (PKT) Revisi Tahun 2025 25
Tabel 7	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 26
Tabel 8	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan, akuntabel, responsive dan modern 29
Tabel 9	Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu 31
Tabel 10	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 31
Tabel 11	Persentase Penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak ... 32
Tabel 12	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak 33
Tabel 13	Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak 35
Tabel 14	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak 35
Tabel 15	Persentase Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para Pihak 36
Tabel 16	Perbandingan Capaian Indikator Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para Pihak 37
Tabel 17	Persentase Putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan 38
Tabel 18	Perbandingan Capaian Indikator Putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan 38

Tabel 19. Persentase Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata 39

Tabel 20. Perbandingan Capaian indikator Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata 40

Tabel 21. Persentase putusan yang menggunakan Keadilan pendekatan restorative justice 41

Tabel 22. Perbandingan Capaian Indikator Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative justice 41

Tabel 23. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 43

Tabel 24. Perbandingan Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 43

Tabel 25. Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 45

Tabel 26. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 45

Tabel 27. Persentase Perkara Perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court 46

Tabel 28. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court 47

Tabel 29. Persentase Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) 48

Tabel 30. Perbandingan Capaian Indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) 48

Tabel 31. Persentase Layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) 49

Tabel 32. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) .. 50

Tabel 33. Meningkatnya tingkat kepatuhan dan kepercayaan Publik 50

Tabel 34. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 51

Tabel 35. Capaian Indikator Indeks Kepuasan pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 52

Tabel 36. Terwujudnya Manajemen yang transparan dan Profesioanal ... 54

Tabel 37. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 54

Tabel 38. Perbandingan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 55

Tabel 39. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) Satuan Kerja pengadilan 55

Tabel 40. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) Satuan Kerja pengadilan 56

Tabel 41. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja pengadilan 56

Tabel 42. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja pengadilan 57

Tabel 43. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) 57

Tabel 44. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) .. 57

Tabel 45. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) 58

Tabel 46. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) .. 58

Tabel 47. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja Pengadilan 59

Tabel 48. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja Pengadilan 59

Tabel 49. Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya . 60

Tabel 50. Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Target Jangka Menengah 62

Tabel 51. Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Level Nasional 64

Tabel 52. Analisis Efisiensi Anggaran 66

Tabel 53. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia 68

Tabel 54. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025 70

Tabel 55. Rincian Belanja Pegawai dan Belanja Barang 2025 70

Tabel 56. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025 dan 2024 71

Tabel 57. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025 72

Tabel 58. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025 dan 2024 72

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat waktu tahun 2025 dan 2024	32
Grafik 2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Namlea	34
Grafik 3. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan restorative justice	42
Grafik 4. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	44
Grafik 5. Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	53
Grafik 6. Perbandingan realisasi DIPA 01 tahun 2025 dan 2024	71
Grafik 7. Perbandingan realisasi DIPA 03 tahun 2025 dan 2024	72

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi	4
Gambar 2. Pohon Kinerja	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa:

1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik;
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
3. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik, di mana penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan semata.

Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan peradilan yang berada di bawahnya. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Negeri Namlea dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 dan diresmikan secara serentak bersama 85 (delapan puluh lima) satuan kerja baru pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Melonguane, Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pengadilan Negeri Namlea mulai beroperasi pada tanggal 1 November 2018 dengan wilayah hukum

meliputi seluruh wilayah Kabupaten Buru sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Ambon.

Pada awal operasional, Pengadilan Negeri Namlea berkantor di eks Gedung PKK yang berlokasi di Jalan Baru Danau Rana, Jiku Besar, Namlea, dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Buru. Pada tanggal 1 Agustus 2022 Pengadilan Negeri Namlea telah menempati gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Do Bin thalib, Namlea.

Sebagai bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Namlea secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Namlea dituntut untuk bekerja secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas *good governance* yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah asas akuntabilitas, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan serta hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut diwujudkan antara lain melalui penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Namlea atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Negeri Namlea. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Namlea sebagai salah satu badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 beserta penjelasannya. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Namlea mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. Fungsinya Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Namlea yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Mediator, yakni sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
6. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum dan Menyenggarakan Administrasi Umum yang dikelola oleh Sub Bagian Perencanaan, Ti dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
7. Fungsi lainnya :
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal

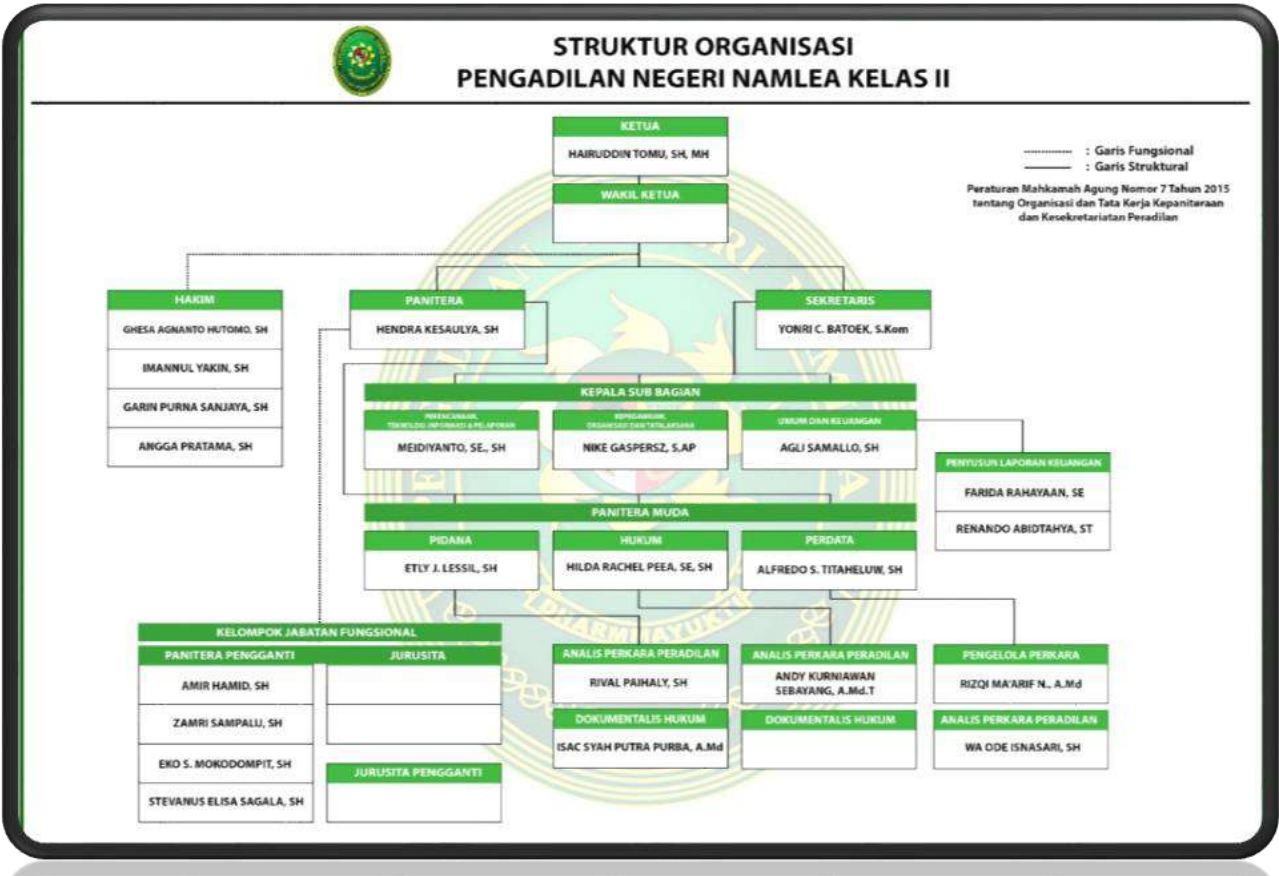
52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas Pengadilan Negeri Namlea mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Namlea



URAIAN TUGAS	
KETUA	Mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.
WAKIL KETUA	Mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
HAKIM	Mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Namlea yang ditugaskan kepadanya.
PANITERA	Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
SEKRETARIS	Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
PANMUD PIDANA	Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
PANMUD PERDATA	Mempunyai tugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
PANMUD HUKUM	Mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
PANITERA PENGGANTI	Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.
BAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan dokumen perencanaan dan pelaporan, pemantauan serta evaluasi program kerja, serta pengelolaan data statistik peradilan. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab mengelola sistem IT, termasuk pemeliharaan jaringan, aplikasi peradilan, website, dan layanan digital, serta memberikan dukungan teknis IT untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan peradilan. Bagian Perencanaan dan IT juga melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, termasuk pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, penilaian kinerja, disiplin, dan pengembangan SDM, mengelola data kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian, menyusun kebutuhan formasi dan perencanaan SDM, menyelenggarakan pembinaan ortala termasuk penyusunan pelaporan, analisis jabatan, analisis beban kerja, mengelola urusan pendidikan dan pelatihan pegawai serta melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Negeri Namlea sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Ambon memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan peradilan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Buru. Kedekatan secara geografis maupun secara struktural dengan masyarakat menjadikan Pengadilan Negeri Namlea sebagai institusi terdepan dalam penyelesaian perkara, pelayanan hukum, dan penegakan keadilan di wilayah hukumnya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Namlea memiliki peran strategis sebagai pengadilan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Buru. Pengadilan Negeri Namlea bertugas mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta menjamin terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Pengadilan Negeri Namlea juga melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemberian nasihat hukum kepada instansi pemerintah daerah apabila diminta, serta memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Namlea terus melaksanakan berbagai kebijakan serta arahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Berbagai upaya tersebut dilakukan sebagai respon terhadap beragam isu strategis yang muncul dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Peradilan.

Adapun isu strategis yang menjadi perhatian Pengadilan Negeri Namlea antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara

Dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen administrasi perkara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengembangkan aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS), yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau kinerja satuan kerja peradilan umum di seluruh Indonesia. Aplikasi ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan digunakan untuk menilai aspek kinerja, kepatuhan, kelengkapan, serta kesesuaian pelaksanaan administrasi perkara.

Berdasarkan hasil evaluasi EIS Badilum, implementasi SIPP pada sejumlah satuan kerja, termasuk dalam wilayah pembinaan, masih memerlukan peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Namlea berkomitmen untuk memperbaiki kinerja administrasi perkara melalui langkah-langkah strategis, salah satunya dengan membentuk Tim Pengawasan SIPP.

Tim ini bertugas untuk :

- Memantau pelaksanaan SIPP dari aspek kinerja, kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuaian;
- Memantau keakuratan serta kualitas data dalam SIPP; dan
- Menjamin implementasi SIPP berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan Program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK.OT1.6/XII/2025.

Program AMPUH bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur peradilan, menata administrasi perkara, memperbaiki manajemen pelayanan, serta mengevaluasi penerapan standar pelayanan pada setiap pengadilan. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Namlea mengikuti Program AMPUH dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Badilum, memperoleh Predikat “**Unggul**”. Capaian ini menjadi dorongan bagi Pengadilan Negeri Namlea untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan secara berkelanjutan.

3. Peningkatan Sarana Pelayanan Publik

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pusat layanan utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan administrasi di pengadilan. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Namlea terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana PTSP, serta penataan area pelayanan agar lebih nyaman, aman, mudah diakses, dan mudah diawasi.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan prosedur, sekaligus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan berjalan secara prima, transparan, dan akuntabel.

4. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Negeri Namlea secara berkelanjutan memperkuat langkah-langkah pembangunan Zona Integritas melalui penguatan komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin, serta mendorong lahirnya inovasi pelayanan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Namlea memastikan setiap layanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa diskriminasi maupun penyimpangan. Pembangunan Zona Integritas menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja, Pengadilan Negeri Namlea berupaya memperbaiki seluruh tahapan SAKIP, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.

Penguatan SAKIP ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

6. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan merupakan unsur penting dalam menjaga kualitas layanan serta integritas aparatur pengadilan. Bagi Pengadilan Negeri Namlea, pembinaan dan pengawasan tidak hanya difokuskan pada jumlah temuan, tetapi lebih menekankan pada penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan tersebut. tanpa adanya tindak lanjut yang memadai, tujuan pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan mencegah penyimpangan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Namlea melaksanakan pengawasan secara rutin dan insidentil, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta mendorong terbentuknya budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri Namlea serta kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, termasuk permasalahan yang dihadapi selama tahun berjalan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab realisasi anggaran, diuraikan penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Struktur Organisasi
2. Pohon Kinerja
3. Indikator Kinerja Utama
4. Matriks Renstra 2025-2029
5. IKU SMART
6. Rencana Kinerja Tahunan 2025
7. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025
8. Capaian Kinerja 2025
9. Capaian Kinerja Perbulan 2025
10. Capaian Kinerja Berkala 2025
11. Analisis Efisiensi Anggaran
12. Analisis efisiensi Sumber Daya Manusia
13. Kamus IKU
14. Croscutting
15. Checklist Reviu
16. SK Tim Penyusun LKjLP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan arah dan target kinerja secara terencana dan sistematis. Penyusunan rencana strategis ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi melalui penataan internal, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, serta pengelolaan kebijakan dan peraturan yang lebih efektif dan efisien.

Rencana Strategis ini disusun untuk memberikan arah yang jelas sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Namlea. Seluruh sasaran dan kebijakan yang ditetapkan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, guna mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Namlea selama periode 2025-2029.

1. Visi dan Misi

1.1. Visi

Visi Pengadilan Negeri Namlea yaitu : **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Namlea yang Agung”** Visi ini menggambarkan harapan besar Pengadilan Negeri Namlea untuk menjadi lembaga peradilan yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Melalui visi tersebut, Pengadilan Negeri Namlea bertekad untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh integritas, memberikan pelayanan yang adil, profesional, serta memastikan setiap perkara diputus dengan sebaik-baiknya.

1.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Negeri Namlea, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Namlea
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Namlea.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Namlea

2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Namlea, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Namlea yang Mandiri dalam Memberikan Pelayanan.
2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Negeri Namlea yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional serta Berintegritas agar Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Pengguna Layanan pada Pengadilan Negeri Namlea.

3. Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Negeri Namlea menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.
2. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Namlea
3. Terwujudnya Manajemen Pengadilan Negeri Namlea yang transparan dan professional.

4. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Namlea menggunakan Program dan Kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kegiatan : Koordinasi dan Perkara Hukum Perseorangan

Program dan Kegiatan ini mendukung Capaian Indikator Kinerja :

- ✚ Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- ✚ Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- ✚ Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- ✚ Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu
- ✚ Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- ✚ Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- ✚ Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

- + Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- + Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
- + Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt
- + Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)
- + Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)
- + Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

b. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Dukungan Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Indikator Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal

Program dan Kegiatan ini mendukung Capaian Indikator Kinerja :

- + Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan
- + Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)
- + Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)
- + Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)
- + Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)
- + Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.

Tabel. 1
Framework Renstra Pengadilan Negeri Namlea

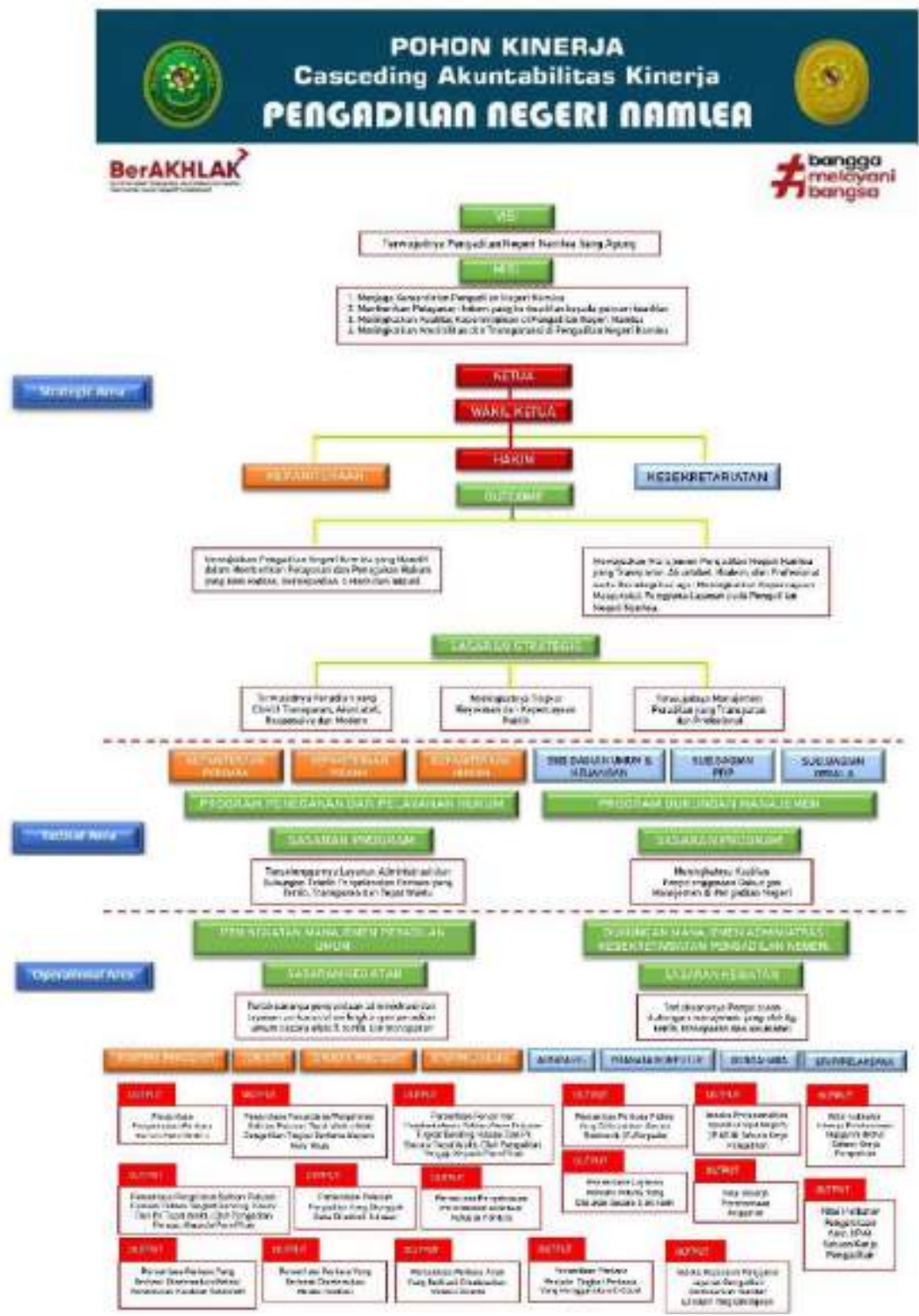
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Namlea yang Agung												
Misi: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Namlea 2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Namlea. 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Namlea												
Tujuan 1						Tujuan 2						
Mewujudkan Pengadilan Negeri Namlea yang Mandiri dalam Memberikan Pelayanan.						Mewujudkan Manajemen Pengadilan Negeri Namlea yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional serta Berintegritas agar Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Pengguna Layanan pada Pengadilan Negeri Namlea						
Sasaran Strategis 1						Sasaran Strategis 2	Sasaran Strategis 3					
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern						Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional					
Sasaran Strategis 1 Indikator 1:	Sasaran Strategis 1 Indikator 2	Sasaran Strategis 1 Indikator 3:	Sasaran Strategis 1 Indikator 4:	Sasaran Strategis 1 Indikator 5	Sasaran Strategis 1 Indikator 6	Sasaran Strategis 2 Indikator 1 :	Sasaran Strategis 3 Indikator 1:	Sasaran Strategis 3 Indikator 2:	Sasaran Strategis 3 Indikator 3:	Sasaran Strategis 3 Indikator 4	Sasaran Strategis 3 Indikator 5:	Sasaran Strategis 3 Indikator 6
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Persentase penyediaan/ pengiriman putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks profesionalitas aparaturnya sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan

	kepada para pihak	para pihak	oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu		
Sasaran Strategis 1 Indikator 7:	Sasaran Strategis 1 Indikator 8	Sasaran Strategis 1 Indikator 9	Sasaran Strategis 1 Indikator 10:	Sasaran Strategis 1 Indikator 11	Sasaran Strategis 1 Indikator 12
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)
Program 1 : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan 1 : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Indikator Kegiatan 1 : Koordinasi dan Perkara Hukum Perseorangan			Program 2 : Program Dukungan Manajemen Indikator Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen Administrasi Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Indiaktor Kegiatan 1 : Layanan Dukungan Manajemen internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal		

5. Pohon Kinerja

Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP dilakukan dengan melihat bagaimana perencanaan dan kinerja organisasi disusun secara berjenjang. Penjenjangan kinerja adalah proses menyelaraskan tujuan, indikator, dan target kinerja dari tingkat organisasi sampai ke pegawai, yang dilakukan melalui mekanisme *cascading* sebagai cara untuk mencapai hasil kerja.

Gambar 2.
Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Namlea



6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Beberapa indikator telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Namlea yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor : 105/KPN.W27-U6/SK.RA1.3/XI/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Namlea. Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Namlea

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan	Pewangung jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian Setara dan Berkeadilan					
1	Yerwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan x 100% Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses persanggiannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkududukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : ♦ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. ♦ Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Pustiera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah perkara yang diputus x 100 % Catatan : 1. Untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional diukurngi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Pustiera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan putusan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100 % Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisi elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;	Pustiera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikuralkan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100 % Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah dimintasi x 100 % Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur keputusan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara dimintasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan			
1.6 Persentase penyelesaian permohonan Eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100 % Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dikabut; dan c. Dikoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x 100 % Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) Tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal : a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Tendakna mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.		
	3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif. a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024 b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	<u>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</u> Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100% Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi : a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.9 Persentase perkara anak yang berhasil Diselesaikan melalui diversi	<u>Jumlah perkara anak diversi yang berhasil diselesaikan secara diversi</u> Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100% Catatan : - Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi. - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; - Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. - Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1.10 Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court

Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court
 Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100%

Panitera
 Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan :

1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.
2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.

Dasar Hukum :

- ❖ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- ❖ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Perunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Jumlah perkara perdata yang dilimpahkan secara elektronik
 Jumlah perkara perdata yang dilimpahkan x 100%

Panitera
 Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan :

1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.
2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.

Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik
 Jumlah layanan perkara pidana x 100%

Panitera
 Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan :

1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll)
2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan diajukan secara konvensional.

2. Neningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Index kepuasan pengguna layanan pengadilan

Panitera dan Sekretaris
 Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Penyusunan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :

1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (postbukum);
2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;
3. Kepuasan pengguna layanan pembatasan biaya perkara (predco)
4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :

1. Pelayanan administrasi persidangan
2. Pelayanan bantuan hukum
3. Pelayanan pengadilan
4. Pelayanan permohonan informasi

Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	3.2 Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Diviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Konstruktual (10%) 7. Pengelolan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Dijen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : ❖ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024. ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Indikator Kinerja Utama telah memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu; sfesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), relevan (relevant) dan berjangka waktu tertentu (timebound). Berikut kami tampilkan dalam tabel berikut:

Tabel. 3
 Indikator Kinerja Utama yang SMART
 Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025

IKU / SMART	Specific/ Khusus	Measurable/ Terukur	Attainable/ Dapat dicapai	Relevant/ Kesesuaian denganTupoksi	Time Based/ Waktu
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Meningkatkan kualitas layanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi, keterbukaan informasi publik, dan percepatan penyelesaian perkara	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu, tingkat kepatuhan pengunggahan putusan, serta jumlah layanan berbasis elektronik yang berjalan	Dapat dicapai dengan dukungan aplikasi SIPP, e-Court, e-Berpadu, serta SDM yang tersedia di PN Namlea	Sangat relevan dengan tugas pokok pengadilan dalam menyelenggara kan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan	Dicapai dan dievaluasi selama Tahun 2025
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan dan membangun citra pengadilan yang bersih dan berintegritas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), serta jumlah pengaduan masyarakat	Dapat dicapai dengan perbaikan berkelanjutan pada kualitas layanan, penguatan integritas aparatur, dan pengawasan internal yang berjalan efektif.	Relevan dengan fungsi pengadilan sebagai lembaga pelayanan publik dan penjaga keadilan	Target capaian dan survei dilaksanakan dalam Tahun 2025
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	Meningkatkan tata kelola organisasi, administrasi perkara, dan administrasi umum yang tertib, transparan, dan akuntabel	Persentase ketepatan penyusunan laporan kinerja, penyerapan anggaran, serta kepatuhan terhadap SOP	Dapat dicapai melalui penerapan perencanaan yang baik, pengawasan pimpinan, dan peningkatan kompetensi aparatur	Sejalan dengan tugas kesekretariatan dan kepaniteraan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraa n peradilan	Dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala Tahun 2025

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Pada awal tahun, Pengadilan Negeri Namlea telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Namun dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian Indikator Kinerja Utama sebagai tindak lanjut atas kebijakan terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam LKjIP ini menggunakan RKT dan IKU yang telah disesuaikan.

Tabel 4.
Rencana Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
	1.2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
	1.3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
	1.4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu	100%
	1.5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
	1.6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%
	1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%
	1.8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%
	1.9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	100%
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	3.1.	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80%
	3.2.	Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)	95%
	3.3.	Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)	95%
	3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%
	3.6.	Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PKT) awal Tahun 2025 digunakan sebagai acuan pelaksanaan kinerja pada periode Januari sampai dengan September 2025. Capaian kinerja disajikan secara akumulatif untuk periode tersebut, sehingga dapat menjadi gambaran pelaksanaan program pada awal tahun.

Tabel 5.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50%	58%	116%
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	94	125.33
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	100	105,26
	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	5%	0	0
	f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	96	120
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang sampaikan ke pihak tepat waktu	95%	99	104.21
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	12.5	250
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100	100
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	0	0

D. Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025

Pada awal tahun telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT). Dalam pelaksanaannya, PKT tersebut direvisi untuk menyesuaikan kebijakan IKU terbaru. PKT Revisi kemudian digunakan sebagai acuan resmi pelaksanaan dan pelaporan kinerja Tahun 2025, serta disusun selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Revisi.

Tabel 6.
Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
	1.2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
	1.3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
	1.4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu	100%
	1.5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
	1.6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%
	1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%
	1.8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%
	1.9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	100%
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	3.1.	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80%
	3.2.	Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)	95%
	3.3.	Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)	95%
	3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%
	3.6.	Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja terbaru yang berlaku untuk tahun 2025. Target kinerja yang ditetapkan dalam PKT ini menjadi acuan dalam menilai capaian setiap indikator yang tercantum pada program dan kegiatan pengadilan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT). Melalui pengukuran ini, dapat diketahui kesesuaian antara perencanaan kinerja dan realisasi pelaksanaannya, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Capaian kinerja Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target indikator kinerja yang tercantum dalam PKT Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang dicapai selama satu tahun. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja serta perumusan langkah perbaikan pada tahun berikutnya.

Capaian kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan, menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Realisasi dan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu mencapai 100% dikarenakan perkara yang putus dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan SOP penyelesaian perkara

	1.2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Persentase capaiannya 100% ini berarti bahwa capaian kinerja pada indikator ini berhasil karena Salinan putusan dikirim kepada pihak tepat waktu setelah perkara putus.
	1.3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Persentase capaiannya 100%, ini berarti bahwa capaian kinerja pada indikator ini berhasil karena Pemberitahuan amar putusan banding, kasasi, dan PK disampaikan tepat waktu.
	1.4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	Persentase capaiannya 100% ini berarti bahwa capaian kinerja pada indikator ini berhasil karena Salinan putusan pidana banding, kasasi, dan PK dikirim tepat waktu kepada para pihak.
	1.5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Persentase capaiannya 100% ini berarti bahwa capaian kinerja pada indikator ini berhasil karena seluruh putusan diunggah ke Direktori Putusan
	1.6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	0	0	Persentase capaiannya 0 dikarenakan terdapat 3 (tiga) permohonan eksekusi yang diajukan oleh para pihak Namun, sampai dengan akhir tahun pelaporan, belum terdapat eksekusi yang dapat diselesaikan karena seluruhnya masih dalam proses pelaksanaan
	1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%	50%	90.90%	Persentase capaiannya 90.90% diperoleh karena tidak semua perkara dapat diterapkan keadilan restoratif. Penerapan restorative justice hanya dilakukan pada perkara yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.
	1.8.	Persentase perkara yang	20%	6.67%	33.35%	Persentase capaiannya 33.35% dikarenakan

		berhasil diselesaikan melalui mediasi				Mediasi tetap dilaksanakan meskipun tidak semua perkara berhasil mencapai kesepakatan
	1.9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0	Persentase capaiannya 0 dikarenakan tidak terdapat perkara anak yang memenuhi syarat untuk diversi.
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	100%	100%	100%	Persentase capaiannya 100% ini berarti bahwa capaian kinerja pada indikator ini berhasil karena seluruh perkara perdata diajukan melalui e-Court.
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	Persentase capaiannya 100% ini berarti bahwa capaian kinerja pada indikator ini berhasil karena Pelimpahan perkara pidana dilakukan secara elektronik melalui e-Berpadu.
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	Persentase capaiannya 100% ini berarti bahwa capaian kinerja pada indikator ini berhasil karena layanan perkara pidana diajukan secara elektronik dan berjalan optimal.
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	97.05%	102.15%	Persentase capainnya 102.15% melebihi target karena Pelayanan di Pengadilan Negeri Namlea dilaksanakan sesuai standar sehingga tingkat kepuasan pengguna tinggi.
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	3.1.	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80%	78.21%	97.76%	Persentase capainnya melebihi target 97.76% dikarenakan profesionalitas aparatur ditingkatkan melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi.
	3.2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	96.13%	101.18%	Persentase capainnya 101.18% melebihi target dikarenakan Pelaksanaan anggaran DIPA 01 dikelola tertib sehingga nilai IKPA tercapai dengan baik.
	3.3.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan DIPA (03)	95%	97.82%	102.97%	Persentase capaiannya 102.97% melebihi target dikarenakan Pelaksanaan anggaran DIPA 03 dikelola tertib sehingga nilai IKPA tercapai dengan baik.
	3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan	80%	100%	125%	Persentase capaiannya 125 melebihi target

		Anggaran DIPA (01)				dikarenakan Perencanaan anggaran DIPA 01 disusun sesuai kebutuhan dan terealisasi dengan baik.
	3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	94.83%	99.82%	Persentase capaiannya 99.82% dikarenakan Perencanaan anggaran DIPA 03 dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.
	3.4.	Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3.350	111.66%	Persentase capaiannya 111.66% melebihi target dikarenakan Pengelolaan aset dilakukan secara tertib melalui pencatatan dan inventarisasi rutin.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis I

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern.

Sasaran ini digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja Pengadilan Negeri Namlea dalam menyelenggarakan proses peradilan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pengukuran kinerja dilakukan melalui 12 indikator kinerja utama yang menggambarkan berbagai aspek penyelesaian perkara dan pelayanan peradilan. sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8.
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat	100%	100%	100%

	waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu			
1.5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
1.6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	0	0
1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%	50%	90.90%
1.8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%	6.67%	33.35%
1.9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0
1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	100%	100%	100%
1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS I				92.42%

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-1
Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu

Indikator Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu digunakan untuk melihat seberapa baik satuan kerja menyelesaikan perkara sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah perkara yang selesai tepat waktu dengan seluruh perkara yang berhasil diselesaikan selama tahun berjalan.

Pada Tahun 2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 147 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147 perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan perhitungan tersebut, persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Namlea telah berjalan sesuai dengan ketentuan waktu penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. Pengelolaan penanganan perkara terus diupayakan agar setiap perkara dapat diselesaikan secara tertib dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menggambarkan upaya Pengadilan Negeri Namlea dalam memberikan kepastian hukum melalui penyelesaian perkara yang tepat waktu. Ke depan, kinerja ini akan terus dijaga dan ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat berjalan semakin baik.

Rincian jumlah perkara yang diselesaikan dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9.
Penyelesaian Perkara secara tepat waktu

Bulan	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
Januari	2	2	100%
Februari	7	7	100%
Maret	4	4	100%
April	13	13	100%
Mei	6	6	100%
Juni	11	11	100%
Juli	21	21	100%
Agustus	16	16	100%
September	10	10	100%
Oktober	23	23	100%
November	11	11	100%
Desember	23	23	100%
Jumlah	147	147	100%

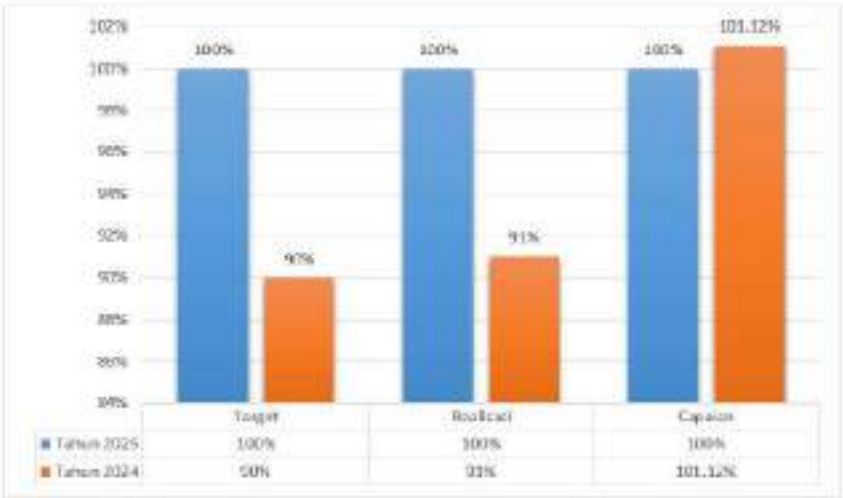
Tahun 2025 jumlah perkara yang diselesaikan adalah 147 perkara, dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu, sehingga capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan ketepatan waktu pengadilan dalam menyelesaikan setiap perkara.

Tabel 10.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	2025	100%	100%	100%
	2024	90%	91%	101.12%

Pada tabel diatas, menunjukkan capaian indikator persentase penyelesaian perkara tepat waktu untuk tahun 2025. sehingga capaian 100% dengan target 100%. Sementara itu, pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 90%, namun realisasi mencapai 91%, sehingga capaian melebihi target sebesar 101,12%. ini menunjukkan peningkatan kinerja pengadilan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu dari tahun 2024 ke 2025.

Grafik 1.
Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2025 dan 2024



Grafik 1. ini terlihat bahwa pengadilan berhasil mempertahankan kinerja tinggi dalam penyelesaian perkara tepat waktu dengan peningkatan capaian dibanding target pada tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-2
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak.

Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Namlea, khususnya dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan kepada para pihak setelah perkara diputus. Pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan administrasi perkara yang berlaku dengan dukungan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). sehingga proses dapat dipantau secara tertib dan transparan.

Rincian Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11.
Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu	Realisasi Persentase Salinan Putusan Tepat Waktu
Januari	2	2	100%
Februari	7	7	100%
Maret	4	4	100%

April	13	13	100%
Mei	6	6	100%
Juni	11	11	100%
Juli	21	21	100%
Agustus	16	16	100%
September	10	10	100%
Oktober	23	23	100%
November	11	11	100%
Desember	23	23	100%
Jumlah	147	147	100%

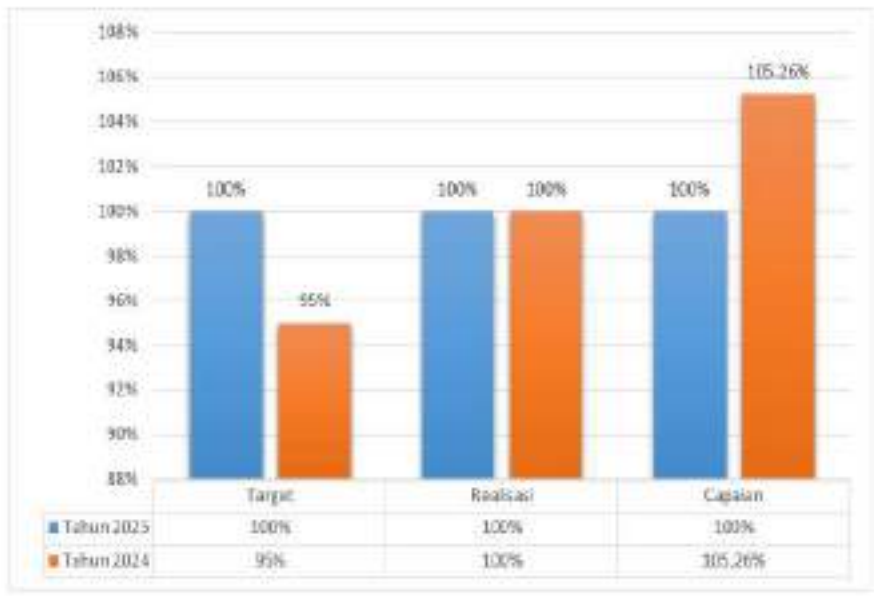
Berdasarkan tabel diatas. Jumlah perkara putus dari 147 perkara, seluruh salinan putusan disampaikan tepat waktu 147 perkara, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan realisasinya mencapai 100%.

Tabel 12.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Penyediaan/pengiriman
salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
tahun 2025 dan 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	2025	147	147	100%	100%	100%
	2024	71	71	95%	100%	105.26%

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh salinan putusan perkara tingkat pertama pada tahun 2025 disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Perbandingan Capaian pada Tahun 2024, target yang ditetapkan 95%, namun realisasinya mencapai 100%, sehingga capaian indikator menjadi 105,26%. menunjukkan bahwa kinerja pada Tahun 2024 mendorong peningkatan target pada Tahun 2025 serta mencerminkan kinerja pelayanan administrasi perkara yang konsisten dari tahun ke tahun.

Grafik. 2
Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak



Grafik 2. menggambarkan Pengadilan Negeri Namlea untuk mempertahankan kinerja Penyelesaian/Pengiriman salinan putusan tepat waktu sehingga pada tahun 2025 tetap mencapai target 100%..

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-3

Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu menunjukkan sejauh mana pengadilan pengaju mampu menyampaikan hasil putusan kepada para pihak tanpa keterlambatan. Selama periode pelaporan, pengiriman pemberitahuan putusan pada umumnya dapat dilakukan tepat waktu, baik melalui cara konvensional maupun sarana elektronik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ini mencerminkan upaya pengadilan dalam menjaga kelancaran administrasi perkara serta memastikan para pihak memperoleh informasi putusan secara cepat dan jelas sebagai bagian dari pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel.

Rincian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13.
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Bulan	Jumlah petikan/amar putusan yang diterima	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tepat waktu	Realisasi Persentase Penyampaian Petikan/Amar Putusan Tepat Waktu
Januari	1	1	100%
Februari	1	1	100%
Maret	0	0	0
April	1	1	100%
Mei	2	2	100%
Juni	3	3	100%
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	2	2	100%
Oktober	3	3	100%
November	4	4	100%
Desember	5	5	100%
Jumlah	22	22	100%

Berdasarkan data diatas selama tahun 2025 terdapat 22 petikan/amar putusan yang dicatat. Seluruh petikan/amar putusan tersebut telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu, sehingga capaian penyampaian petikan/amar putusan mencapai 100% dan pelaksanaan penyampaian dapat berjalan dengan baik.

Pada bulan Maret, Juli, dan Agustus tidak terdapat petikan/amar putusan, sehingga pada bulan-bulan tersebut tidak ada penyampaian yang dilakukan. Kondisi ini bukan disebabkan oleh keterlambatan atau kendala pelaksanaan, melainkan karena memang tidak ada petikan/amar putusan yang harus disampaikan pada bulan itu. Oleh karena itu, angka realisasi pada bulan-bulan tersebut bernilai 0 dan tidak diperhitungkan dalam jumlah realisasi Penyampaian Petikan/Amar Putusan Tepat Waktu. Penyampaian petikan/amar putusan telah dilaksanakan secara konsisten dan berjalan dengan baik.

Tabel 14.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah petikan/amar putusan yang diterima	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	2025	22	22	100%	100%	100%
	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pada tahun 2025, pengadilan berhasil mengirimkan seluruh 22 pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu kepada para pihak. Dengan demikian, capaian persentase pengiriman tepat waktu mencapai 100%, menunjukkan pengadilan melaksanakan pemberitahuan putusan secara efisien dan sesuai prosedur dan indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun pelaporan, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-4
Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak tepat waktu

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak digunakan untuk menilai ketepatan waktu pengadilan pengaju dalam menyampaikan salinan putusan hasil upaya hukum kepada para pihak. Penyampaian salinan putusan tepat waktu penting agar para pihak segera mengetahui hasil putusan dan dapat menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15.
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Bulan	Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan	Jumlah Putusan yang dikirimkan tepat waktu	Realisasi Persentase salinan putusan tepat waktu
Januari	0	0	0
Februari	1	1	100%
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	1	1	100%
Juli	1	1	100%
Agustus	0	0	0
September	1	1	100%
Oktober	2	2	100%
November	1	1	100%
Desember	5	5	100%
Jumlah	12	12	100%

Berdasarkan data diatas, selama tahun berjalan tercatat 12 salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Seluruh salinan putusan tersebut telah dikirimkan secara tepat waktu, sehingga capaian pengiriman salinan putusan mencapai 100%.

Pada bulan Januari, Maret, April, Mei, dan Agustus tidak terdapat salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan, sehingga pada bulan-bulan tersebut tidak dilakukan pengiriman salinan putusan karena memang tidak ada salinan putusan yang harus dikirimkan. Oleh karena itu, realisasi pada bulan-bulan tersebut bernilai 0 dan tidak diperhitungkan dalam pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Tabel 16
Perbandingan Capaian Indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan	Jumlah Putusan yang dikirimkan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	2025	12	12	100%	100%	100%
	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pada tahun 2025, seluruh 12 salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK dikirimkan tepat waktu, sehingga capaian pengiriman mencapai 100%. indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-5

Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan keterbukaan informasi oleh pengadilan.

Indikator ini mengukur jumlah putusan yang telah selesai diminutasi dan diunggah ke Direktori Putusan sebagai bagian dari penyediaan informasi kepada masyarakat. Pengadilan melaksanakan pengunggahan putusan ke Direktori Putusan secara tertib setelah proses minutasi selesai. Melalui pelaksanaan ini, akses masyarakat terhadap informasi putusan dapat terpenuhi dengan baik, sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pengadilan.

Rincian persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17.
Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Bulan	Jumlah Putusan yang telah diminutasi	Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan	Realisasi Persentase putusan yang diunggah
Januari	2	2	100%
Februari	7	7	100%
Maret	4	4	100%
April	13	13	100%
Mei	6	6	100%
Juni	11	11	100%
Juli	21	21	100%
Agustus	16	16	100%
September	10	10	100%
Oktober	23	23	100%
November	11	11	100%
Desember	23	23	100%
Jumlah	147	147	100%

Pada tabel diatas, Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan. Seluruh putusan yang telah diminutasi berhasil diunggah ke Direktori Putusan tanpa adanya keterlambatan. Jumlah putusan yang diminutasi dan diunggah tercatat sebanyak 147 putusan, dan seluruhnya telah diunggah. Dengan demikian, realisasi persentase pengunggahan putusan mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengadilan telah melaksanakan pengunggahan putusan secara tertib, sehingga akses masyarakat terhadap informasi putusan dapat terpenuhi dengan baik.

Tabel 18.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan yang telah diminutasi	Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	2025	147	147	100%	100%	100%
	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pada tabel diatas. Perbandingan capaian indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. dari 147 putusan yang telah diminutasi, seluruhnya berhasil diunggah ke Direktori Putusan.

Target pengunggahan ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga 100%, sehingga capaian indikator tercapai dan indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-6
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata menunjukkan sejauh mana Pengadilan mampu menindaklanjuti permohonan eksekusi yang diajukan. Selama periode pelaporan, permohonan eksekusi pada umumnya dapat diselesaikan sesuai prosedur, dengan mempertimbangkan kesiapan para pihak dan kondisi objek eksekusi. Capaian ini mencerminkan upaya Pengadilan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rincian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19.
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Bulan	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Realisasi Persentase Permohonan Eksekusi
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	1	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	1	0	0
Desember	1	0	0
Jumlah	3	0	0

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. Berdasarkan data yang tercantum, terdapat 3 (tiga) permohonan eksekusi yang diajukan, masing-masing pada bulan Juli, November, dan Desember dan sampai dengan akhir tahun,

seluruh permohonan eksekusi tersebut belum dapat diselesaikan, sehingga jumlah permohonan yang diselesaikan 0. Dengan kondisi tersebut, realisasi persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata belum tercapai.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat permohonan eksekusi yang diajukan, proses penyelesaiannya masih memerlukan waktu dan tahapan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku.

Tabel 20.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	2025	3	0	95%	0	0
	2024	0	0	0	0	0

Perbandingan capaian indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. Pada tahun 2025, terdapat 3 permohonan eksekusi putusan perdata, namun hingga akhir tahun pelaporan, belum ada yang diselesaikan sehingga realisasi dan capaian 0. Pada tahun 2024, indikator ini juga tidak menunjukkan penyelesaian, dengan capaian 0.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata masih perlu mendapat perhatian lebih agar target 95% pada tahun 2025 dapat tercapai di masa mendatang.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-7

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya didalam proses pemedanaan.

Indikator Kinerja Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative dengan jumlah perkara yang diajukan unttuk restorative.

Pelaksanaan *restorative justice* yaitu pada perkara anak, perkara pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364,373,379,384,407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta

lima ratus ribu rupiah), perkara pidana anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba (dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalagunaan, ketergantungan dan pemakaian narkoba satu hari) dengan menyesuaikan SK Dirjen Badilum terkait perkara RJ.

Rincian Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 21.
Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara yang diajukan untuk restorative tahun 2025	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative tahun 2025	Realisasi Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
Januari	0	0	0%
Februari	0	0	0%
Maret	1	0	0%
April	0	0	0%
Mei	0	0	0%
Juni	3	3	100%
Juli	0	0	0%
Agustus	1	1	100%
September	1	0	0%
Oktober	2	0	0%
November	2	1	50%
Desember	4	2	50%
Jumlah	14	7	50%

Berdasarkan data pada Tabel 21, selama tahun 2025 terdapat 14 perkara yang dipertimbangkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 perkara diputus dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga realisasi capaian Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif mencapai 50%. Capaian tersebut diperoleh dari perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

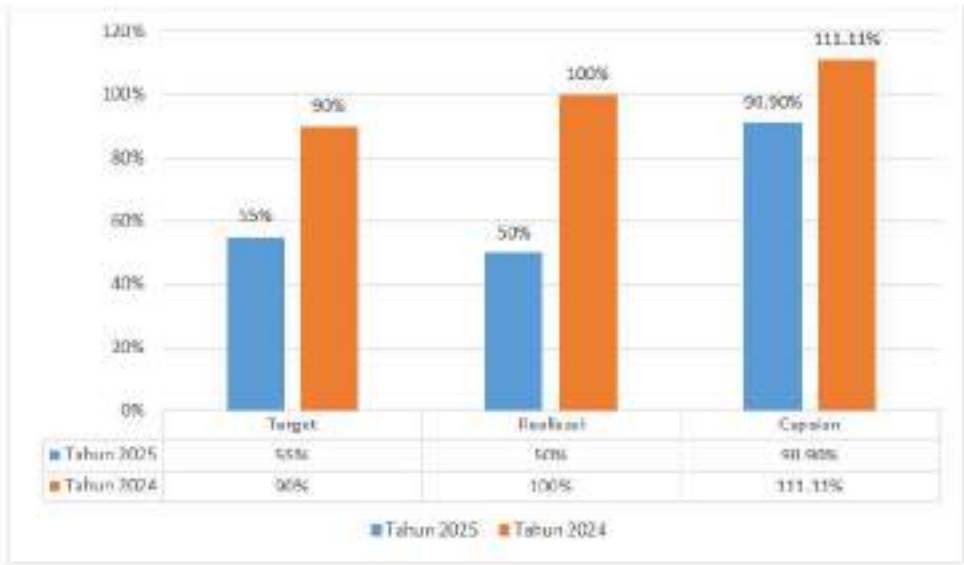
Tabel 22.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan untuk restorative	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2025	14	7	55%	50%	90.90%
	2024	3	3	90%	100%	111.11%

Berdasarkan Tabel diatas, Perbandingan capaian indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif pada tahun 2025

menunjukkan bahwa dari 14 perkara yang diajukan untuk diselesaikan secara restoratif, terdapat 7 perkara yang berhasil diselesaikan. dengan target sebesar 55%, realisasi yang dicapai adalah 50%, sehingga capaian kinerja mencapai 90.90%. Pada tahun 2024, dari 3 perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, 3 perkara berhasil diselesaikan. Dengan target sebesar 90%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 111,11%.

Grafik 3.
Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif



Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke 8
Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim.

Rincian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 23.
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Bulan	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	Realisasi Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Januari	1	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	2	0	0
Mei	2	0	0
Juni	0	0	0
Juli	1	1	100%
Agustus	1	0	0
September	1	0	0
Oktober	2	0	0
November	2	0	0
Desember	3	0	0
Jumlah	15	1	6.67%

Berdasarkan data pada diatas, pada tahun 2025 terdapat 15 perkara yang mediasi. hanya 1 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga capaian penyelesaian perkara melalui mediasi sebesar 6,67%.

Adapun faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi, antara lain:

1. Faktor dari para pihak berperkara yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan baik sengketa maupun permasalahan rumah tangga.
2. Faktor ketidakhadiran pihak berperkara dalam mediasi yang memiliki batasan waktu yang sudah dijadwalkan.

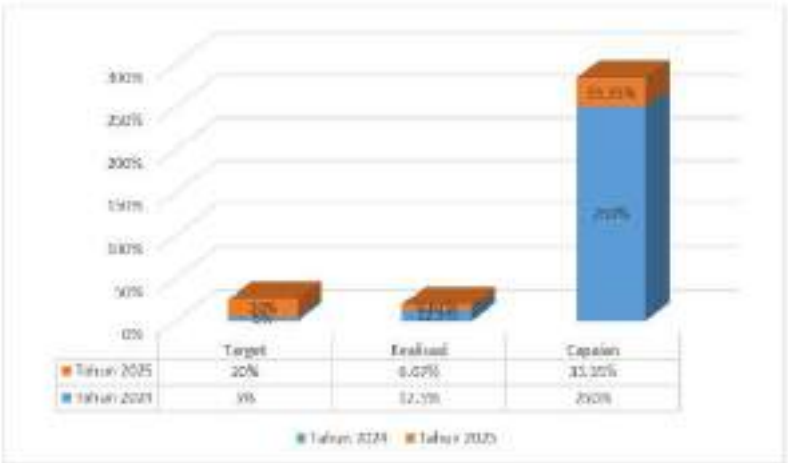
Tabel 24
Perbandingan Capaian Indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2024 dan tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2025	15	1	20%	6.67	33.35%
	2024	16	2	5%	12.5	250%

Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mengalami penurunan. Pada tahun 2024, dari 16 perkara yang dimediasi terdapat 2 perkara yang berhasil diselesaikan, sedangkan pada tahun 2025 dari 15 perkara yang dimediasi hanya 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Penurunan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa mediasi tidak bermanfaat. Proses mediasi tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdialog dan mencari penyelesaian bersama, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesepakatan para pihak dalam setiap perkara.

Grafik 4.
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi



Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke 9
Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi” adalah perbandingan antara jumlah anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Rincian Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 25
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2025

Bulan	Jumlah perkara anak yang diajukan diversi	Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil	Realisasi Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perkara anak yang masuk sehingga tidak terdapat perkara anak yang dinyatakan berhasil diselesaikan secara diversi. Dengan demikian, realisasi persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi 0.

Perkara pidana anak yang tidak berhasil melalui penetapan diversi disebabkan karena:

1. Minimnya capaian titik temu di antara pihak yang berperkara pada perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.
2. Karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah diversi yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.

Tabel 26.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara pidana anak yang diajukan diversi	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengani Diversi	2025	0	0	50%	0	0
	2024	1	0	5%	0	0

Pada tahun 2025, tidak ada perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, sehingga capaian 0 dari target 50%. Hal ini sama dengan tahun 2024, yang juga capaian 0.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-10

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan aplikasi e-Court dalam penanganan perkara perdata tingkat pertama. Penggunaan e-Court menjadi bagian penting dalam upaya modernisasi layanan peradilan, khususnya untuk mewujudkan proses berperkara yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Peningkatan persentase perkara perdata yang didaftarkan melalui e-Court menunjukkan bahwa para pencari keadilan, khususnya para pengguna layanan peradilan, semakin memahami dan memanfaatkan kemudahan layanan berbasis elektronik. Melalui e-Court, proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pengiriman dokumen persidangan dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa harus selalu datang ke pengadilan.

Capaian indikator ini juga mencerminkan keberhasilan satuan kerja dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, serta peningkatan kualitas layanan teknologi informasi. Dengan semakin tingginya penggunaan e-Court, diharapkan kualitas pelayanan peradilan perdata tingkat pertama dapat terus meningkat dan selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam mendorong transformasi digital peradilan. Rincian Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 27.
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt

Bulan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Diajukan melalui e-Court	Realisasi Persentase Penggunaan e-court
Januari	1	1	100%
Februari	3	3	100%
Maret	0	0	0
April	5	5	100%
Mei	6	6	100%
Juni	4	4	100%
Juli	10	10	100%
Agustus	8	8	100%
September	11	11	100%
Oktober	8	8	100%
November	6	6	100%
Desember	2	2	100%
Jumlah	64	64	100%

Berdasarkan diatas, realisasi persentase penggunaan e-Court pada perkara perdata tingkat pertama tahun 2025 mencapai 100%. dari total 64 perkara yang

diajukan, seluruhnya didaftarkan melalui aplikasi e-Court. dan Pada bulan Maret tidak terdapat perkara perdata tingkat pertama yang diajukan, sehingga realisasi pada bulan tersebut nol dan tidak dapat diperhitungkan.

Tabel 28.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Diajukan melalui e-Court	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	2025	64	64	100%	100%	100%
	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perbandingan Capaian indikator Persentase Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. dari 64 perkara yang diajukan, seluruhnya telah menggunakan e-Court, sehingga realisasi indikator mencapai 100% dan target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terpenuhi sepenuhnya dengan nilai capaian 100% dan indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-11
Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan aplikasi e-Berpadu dalam proses pelimpahan perkara pidana dari penuntut umum ke pengadilan. Penerapan e-Berpadu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan transparansi dalam administrasi perkara pidana, sekaligus mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam penguatan sistem peradilan berbasis elektronik.

Semakin tinggi persentase perkara pidana yang dilimpahkan melalui e-Berpadu menunjukkan bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum telah berjalan dengan baik serta adanya peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap mekanisme pelimpahan perkara secara elektronik. Dengan demikian, pemanfaatan e-Berpadu diharapkan dapat mendukung kelancaran proses penanganan perkara pidana secara lebih efisien dan akuntabel.

Rincian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 29
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)

Bulan	Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan melalui e-Berpadu	Realisasi Persentase pelimpahan perkara pidana secara elektronik
Januari	9	9	100%
Februari	6	6	100%
Maret	3	3	100%
April	3	3	100%
Mei	8	8	100%
Juni	7	7	100%
Juli	6	6	100%
Agustus	15	15	100%
September	10	10	100%
Oktober	4	4	100%
November	11	11	100%
Desember	8	8	100%
Jumlah	90	90	100%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 90 perkara pidana yang dilimpahkan melalui aplikasi e-Berpadu. dengan demikian, realisasi persentase pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Setiap bulan yang terdapat pelimpahan perkara pidana menunjukkan bahwa seluruh perkara telah dilimpahkan melalui e-Berpadu. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan e-Berpadu dalam proses pelimpahan perkara pidana telah berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran administrasi perkara secara elektronik.

Tabel 30.
PerbandinganCapaian Indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan melalui e-Berpadu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	2025	90	90	100%	100%	100%
	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel diatas, Capaian indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang

optimal. Dari total 90 perkara pidana yang dilimpahkan, seluruhnya telah dilakukan melalui e-Berpadu, sehingga realisasi indikator mencapai 100%. dengan demikian, target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terpenuhi dan indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-12
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)

Indikator kinerja ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan aplikasi e-Berpadu dalam layanan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. Penerapan e-Berpadu bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan perkara, mempercepat alur administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan perkara pidana.

Tingginya persentase layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan perkara secara elektronik telah diterapkan dengan baik dan diterima oleh para pemangku kepentingan. Dengan penggunaan e-Berpadu, proses administrasi perkara pidana dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan digitalisasi peradilan. Rincian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 31.
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)

Bulan	Jumlah Layanan Perkara Pidana	Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan melalui e-Berpadu	Realisasi Persentase layanan perkara pidana secara elektronik
Januari	9	9	100%
Februari	12	12	100%
Maret	12	12	100%
April	14	14	100%
Mei	10	10	100%
Juni	19	19	100%
Juli	30	30	100%
Agustus	11	11	100%
September	22	22	100%
Oktober	26	26	100%
November	16	16	100%
Desember	16	16	100%
Jumlah	197	197	100%

Berdasarkan tabel diatas, tahun 2025 terdapat 197 layanan perkara pidana yang diajukan. Seluruh layanan tersebut diajukan melalui aplikasi e-Berpadu, sehingga realisasi persentase layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan e-Berpadu sudah benar-benar dimanfaatkan dalam pelayanan perkara pidana. Setiap layanan perkara yang diajukan telah menggunakan e-Berpadu, sehingga proses administrasi perkara pidana dapat berjalan lebih tertib dan efisien.

Tabel 32.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Layanan Perkara Pidana	Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan melalui e-Berpadu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	2025	197	197	100%	100%	100%
	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan Perbandingan capaian indikator persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari 197 layanan perkara pidana yang diajukan, seluruhnya telah menggunakan e-Berpadu, sehingga realisasi indikator mencapai 100%. dengan capaian tersebut, target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terpenuhi sepenuhnya dengan capaian 100%. indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis II

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap kinerja pengadilan. Sasaran ini menekankan pentingnya pelayanan yang transparan, adil, dan profesional sehingga masyarakat merasa yakin bahwa setiap perkara ditangani dengan benar.

Tabel. 33.
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	97.05%	102.16%

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-1

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pengadilan. Indikator ini menggambarkan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diterima.

Pengukuran indeks kepuasan dilakukan melalui survei kepada pengguna layanan pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ruang lingkup survei meliputi sembilan unsur pelayanan, yaitu :

- 1. Persyaratan
- 2. Prosedur
- 3. Waktu Pelayanan
- 4. Biaya/Tarif
- 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6. Kompetensi Pelaksana
- 7. Perilaku Pelaksana
- 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 9. Sarana dan Prasarana.

Pelaksanaan survei dan pengolahan data dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hasil pengukuran indeks ini menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar layanan yang telah ditetapkan.

Rincian capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 34.
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Tahun	No	Ruang Lingkup	Skor Interpretasi	Kategori	Realisasi	Target	Capaian
2025	1	Persyaratan	97	Sangat Baik	97	95	97,9%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	96,4	Sangat Baik	96,4	95	98,54%
	3	Waktu Penyelesaian	95	Sangat Baik	95	95	100%
	4	Biaya/Tarif	96,8	Sangat Baik	96,8	95	98,14%
	5	Produk Spesifikasi Jenis pelayanan	96,3	Sangat Baik	96,3	95	98,65%

	6	Kompetensi Pelaksana	96,7	Sangat Baik	96,7	95	98,24%
	7	Perilaku Pelaksana	98	Sangat Baik	98	95	96,93%
	8	Penanganan Pengaduan, saran, masukan	97	Sangat Baik	97	95	97,93%
	9	Sarana dan Prasarana	100	Sangat Baik	100	95	95%
	REALISASI, TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025				96,8	95	97,02%

target yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 95%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 97,02%, Katergori sangat baik ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan telah memberikan hasil yang positif, sehingga mampu memenuhi harapan pencari keadilan.

Tabel 35.
Perbandingan Capaian Indikator
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Tahun	Jumlah Respon Survei	target	Realisasi	Capaian
2025	236	95%	97.05%	102.16%
2024	130	80%	98.42%	123.02%

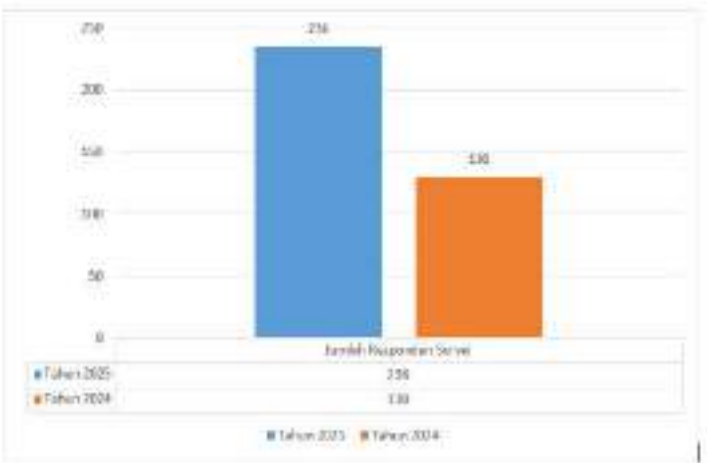
Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan, pada tahun 2025 survei kepuasan pengguna layanan diikuti oleh 236 responden. Dari hasil survei tersebut diperoleh realisasi indeks sebesar 97,05%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga capaian kinerja mencapai 102,16%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar layanan yang ditetapkan dan diterima dengan baik oleh sebagian besar pengguna layanan pengadilan, jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah responden survei tercatat sebanyak 130 responden. Hasil pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun tersebut mencapai 98,42%, lebih tinggi dari target sebesar 80%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 123,02%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengadilan pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun jumlah responden masih lebih sedikit dibandingkan tahun 2025.

Perbedaan jumlah responden antara tahun 2024 dan tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pengguna layanan dalam survei kepuasan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap penilaian pelayanan pengadilan pada tahun 2025, sekaligus menjadi dasar evaluasi berkelanjutan dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar layanan yang berlaku.

Faktor yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi petugas PTSP melalui briefing, pelatihan standar pelayanan sesuai SOP, serta pelatihan pelayanan disabilitas, sehingga petugas lebih siap dan memahami kebutuhan pengguna layanan.
2. Optimalisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi agar proses pelayanan berlangsung lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung kenyamanan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelayanan PTSP secara berkala untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur pelayanan publik sebagai bentuk apresiasi dan pembinaan agar kinerja tetap optimal dan disiplin.

Grafik 5.
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan



Sasaran Strategis III

1. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional

Sasaran ketiga mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Hal ini mencakup penyelenggaraan administrasi dan penanganan perkara secara terbuka, akuntabel, dan sesuai prosedur, sehingga setiap proses di pengadilan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Tabel 36.
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	3.1.	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80%	78,21%	97,76%
	3.2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	96.13%	101.18%
	3.3.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan DIPA (03)	95%	97.82%	102.96%
	3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%	100%	125%
	3.5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	94.83%	99.82%
	3.6.	Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3.350	111.66%

Sasaran III- Indikator Kinerja 1
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) digunakan untuk melihat sejauh mana profesionalitas ASN pada satuan kerja. Penilaiannya dilakukan satu kali dalam setahun oleh instansi pembina kepegawaian, sehingga nilai yang digunakan dalam laporan kinerja merupakan hasil pengukuran akhir tahun.

Tabel. 37
Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	78,21%	97,76%

Indeks Profesionalitas ASN diukur secara tahunan oleh instansi Pembina Pepegawaian berdasarkan empat penilaian, yaitu kompetensi, kinerja, kualifikasi dan disiplin.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang dicapai adalah 78,21%, sementara target yang ditetapkan sebesar 80% Dengan demikian, masih terdapat selisih 1,79 poin dari target. Selisih ini menunjukkan bahwa kinerja profesionalitas ASN sudah mendekati target yang direncanakan, meskipun masih perlu ditingkatkan agar capaian pada periode berikutnya dapat memenuhi target secara optimal.

Tabel 38
Perbandingan Capaian Indikator Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN)

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi (IP ASN)	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	2025	80%	78,21%	97,76%
	2024	N/A	N/A	N/A

Indikator IP ASN ini baru mulai digunakan pada tahun 2025 dan pada tahun 2024 memang belum ada pengukuran maupun target karena saat itu indikator ini belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama, untuk Nilai 78,21% yang ada merupakan Realisasi tahun 2025 dan menjadi tolak ukur awal untuk melihat tingkat profesionalitas ASN di satuan kerja. Karena tahun 2024 belum ada data dan merupakan indikator baru, maka belum bisa dilakukan perbandingan.

Sasaran III - Indikator 2

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk melihat kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengadilan yang bersumber dari DIPA (01). Nilai IKPA dipantau setiap bulan melalui sistem sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan anggaran. Karena penilaiannya bersifat kumulatif, nilai IKPA pada bulan Desember merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan anggaran selama satu tahun penuh dan digunakan sebagai nilai akhir kinerja.

Tabel 39.
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA (01)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	96.13	101.18%

Berdasarkan tabel diatas. target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan DIPA (01) ditetapkan sebesar 95%. Realisasi IKPA yang dicapai sebesar 96,13, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,18%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 40
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01)

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi (IKPA)	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	2025	95%	96.13	101.18%
	2024	N/A	N/A	N/A

Indikator Nilai IKPA DIPA (01) mulai digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun 2025. Target yang ditetapkan sebesar 95%, dan realisasi yang dicapai adalah 96,13. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 101,18%, yang berarti pelaksanaan anggaran telah melampaui target yang ditetapkan.

Karena tahun 2024 belum ada data dan merupakan indikator baru, maka belum bisa dilakukan perbandingan.

Sasaran III - Indikator 3

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dipa 03 satuan kerja pengadilan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk melihat kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengadilan yang bersumber dari DIPA (03). Nilai IKPA dipantau setiap bulan melalui sistem sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan anggaran. Karena penilaiannya bersifat kumulatif, nilai IKPA pada bulan Desember merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan anggaran selama satu tahun penuh dan digunakan sebagai nilai akhir kinerja.

Tabel 41
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA (03)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95%	97.82	102.96%

Berdasarkan tabel diatas, target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan DIPA (03) ditetapkan sebesar 95%. Realisasi IKPA yang dicapai sebesar 97.82%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 102.96%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 42
Perbandingan Capaian Indikator Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA (03)

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi (IKPA)	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	2025	95%	97.82	102.96%
	2024	N/A	N/A	N/A

Indikator Nilai IKPA DIPA (03) mulai digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun 2025. Target yang ditetapkan sebesar 95%, dan realisasi yang dicapai adalah 97.82 Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 102,96%, yang berarti pelaksanaan anggaran telah melampaui target yang ditetapkan. Karena tahun 2024 belum ada data dan merupakan indikator baru, maka belum bisa dilakukan perbandingan.

Sasaran III - Indikator 4
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) digunakan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja pengadilan. Penilaian ini melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang telah disusun sejak awal tahun. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran.

Tabel 43.
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%	100%	125%

Berdasarkan tabel diatas, target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) ditetapkan sebesar 80%. Realisasi yang dicapai sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 125%. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun dengan sangat baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah sepanjang tahun anggaran.

Tabel 44
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi (NKP)	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	2025	80%	100	125%
	2024	N/A	N/A	N/A

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 80%. Realisasi yang diperoleh mencapai nilai 100%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan sangat baik dan untuk tahun 2024, indikator ini belum digunakan sebagai Indikator Kinerja sehingga belum terdapat target maupun data realisasi yang dapat dibandingkan.

Sasaran III - Indikator 5

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) digunakan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja pengadilan. Penilaian ini melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang telah disusun sejak awal tahun. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran.

Tabel 45.
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	94.83%	99.82%

Berdasarkan tabel diatas, target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) ditetapkan sebesar 95%. Realisasi yang dicapai sebesar 94.83%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 99.82%. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun dengan sangat baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah sepanjang tahun anggaran

Tabel 46
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi (NKP)	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	2025	95%	94.83	99.82%
	2024	N/A	N/A	N/A

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 95% dengan Realisasi 94.83%, sehingga capaian kinerja 99.82%, melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan sangat baik dan Karena tahun 2024 belum ada data dan merupakan indikator baru, maka belum bisa dilakukan perbandingan

Sasaran III - Indikator 6

Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan aset pada satuan kerja pengadilan. Penilaian ini mencakup ketertiban administrasi, pemanfaatan aset, serta upaya pengamanan aset yang dimiliki. Melalui indikator ini, dapat diketahui sejauh mana pengelolaan aset telah dilakukan secara tertib dan mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja.

Tabel 47.
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.350	111.66%

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan dengan target 3, Realisasi yang dicapai sebesar 3.350, sehingga capaian kinerjanya mencapai 111.66%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada satuan kerja telah berjalan dengan baik dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 48
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi (IPA)	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2025	3	3.350	111.66%
	2024	N/A	N/A	N/A

Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) tahun 2025 dengan 2024 akan tetapi Karena tahun 2024 belum ada data dan merupakan indikator baru, maka belum bisa dilakukan perbandingan

▪ REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2025, rata-rata capaian untuk Sasaran I mencapai 92,42%, Sasaran II 102,15%, dan Sasaran III 106,4%. ini menunjukkan bahwa seluruh sasaran tahun 2025 berhasil dicapai dengan baik, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2024, rata-rata capaian Sasaran I sebesar 141,8% dan Sasaran II sebesar 123,02%. Sasaran III belum ada pada tahun 2025 karena merupakan indikator kinerja baru. Oleh karena itu, indikator baru ini tidak diperhitungkan

dalam perbandingan dengan capaian tahun 2024. Perbandingan dilakukan hanya pada indikator yang sama yang ada pada tahun 2025 dan 2024.

Tabel 49.
Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	90%	91%	101.12%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	95%	100%	105.26%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	0	0	0	0	0
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%	50%	90.90%	90%	91.00%	111.11%
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%	6.67%	33.35%	5%	12.5%	250%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0	5%	0	0
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I				92.42%	141.8%		
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	97.05%	102.15%	80%	98.42%	123.02%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II				102.15%	123.02%		
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	3.1.	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80%	78.21%	97.76%	N/A	N/A	N/A
	3.2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)	95%	96.13%	101.18%	N/A	N/A	N/A
	3.3.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)	95%	97.82%	102.96%	N/A	N/A	N/A
	3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%	100%	125%	N/A	N/A	N/A
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	94.83%	99.82%			
	3.6.	Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3.350	111.66%	N/A	N/A	N/A
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III				106.4%	-		
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS I.II.III					100.32%	139.23%	

▪ **REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN TARGET JANGKA MENENGAH**

Dalam membandingkan capaian kinerja target jangka menengah, Pengadilan Negeri Namlea menggunakan Indikator yang tercantum dalam Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029 sebagai acuan target jangka menengah

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada tahun 2025 mencapai 100,32%, melebihi target jangka menengah sebesar 87,14%, Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja berjalan sangat baik.

Rincian capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan capaian target jangka menengah dapat dilihat

Tabel 50.
Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2025			Target Jangka Menengah		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	98.54%	100%	101.4%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	99.99%	100%	100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	98.20%	100%	101.8%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	98.07%	100%	101.9%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	93.45%	100%	107%
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	0	0	55.81%	0	0
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%	50%	90.90%	11.70%	35%	299
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%	6.67%	33.35%	20.69%	6.67%	32.2%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	50%	0	0	99.00%	0	0
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara	100%	100%	100%	98.88%	100%	101.1%

		elektronik (e-berpadu)						
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	98.96%	100%	101%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I				92.42%	114.5%		
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	97.05	102.15%	3.85	97.05%	25.20%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II				102.15%	25.20%		
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	3.1.	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80%	78.21%	97.76%	71	78.21%	110.1%
	3.2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)	95%	96.13%	101.18%	93	96.13%	103.3%
	3.3.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)	95%	97.82%	102.96%	93	97.82%	105.1%
	3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%	100%	125%	75	100%	133.3%
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	94.83%	99.82%	75	94.83%	126.4%
	3.6.	Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3.350	111.66%	3.20	3.350	104.6%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III				106.4%	113.8%		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS I.II.III					100.32%	84.5%		

▪ **REALISASI KINERJA (BENCHMARK) DIBANDINGKAN LEVEL NASIONAL**

Dalam membandingkan capaian kinerja pada level nasional, Pengadilan Negeri Namlea menggunakan Indikator yang tercantum dalam Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029 sebagai acuan nasional. Indikator Pengadilan Negeri Namlea yang termasuk level nasional merupakan indikator yang realisasi dan capaiannya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 51.
Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan standar nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Tahun 2025			
			Target MA (%)	Target PN Namlea (%)	Realisasi PN Namlea (%)	Capaian Terhadap target MA (%)
Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96.46%	100%	100%	103%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99.97%	100%	100%	100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%	100%	100%	109%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu	90.69%	100%	100%	110%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90.11%	100%	100%	110%
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39.55%	95%	0	0
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10.48%	55%	50%	477%
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18.69%	20%	6.67%	35.6%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97.00%	50%	0	0
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	95.76%	100%	100%	104%
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	89.80%	100%	100%	111%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	89.93%	100%	100%	111%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I					137%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.78	95%	97.05%	25.67%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II					25.67%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	3.1	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	71	80%	78.21%	110%
	3.2	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)	93	95%	96.13%	103%
	3.3	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)	93	95%	97.82%	105%
	3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75	80%	100%	133%

3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	75	95%	94.83%	126%
3.6	Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3.00	3	3.350	111%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III					114%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS I.II.III					92.22%

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, kinerja Pengadilan Negeri Namlea menunjukkan hasil yang baik dan sejalan dengan standar nasional. Berbagai indikator utama dapat dicapai dengan optimal, bahkan sebagian melampaui target, terutama dalam penyelesaian perkara tepat waktu, pemanfaatan layanan elektronik, serta pengelolaan anggaran dan perencanaan. Tingkat kepuasan masyarakat juga berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan dan tata kelola yang dijalankan sudah berjalan dengan baik dan terus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi para pencari keadilan.

▪ **ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN**

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea selama tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik pada beberapa indikator, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam menjaga kedisiplinan kerja serta upaya untuk terus memanfaatkan aplikasi peradilan berbasis elektronik. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga membantu menjaga kinerja tetap stabil.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah perkara yang tidak selalu sama setiap tahun serta faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas. Faktor eksternal seperti kehadiran para pihak dalam persidangan dan pemahaman masyarakat terhadap proses peradilan juga turut mempengaruhi capaian kinerja.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan berbagai langkah perbaikan, seperti penguatan pengawasan internal, penataan beban kerja yang lebih merata, serta peningkatan kompetensi aparatur. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi terus dioptimalkan agar proses kerja lebih efisien dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap agar capaian kinerja dapat lebih optimal dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.

▪ ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

1. EFISIENSI ANGGARAN

Untuk mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, perlu dibandingkan antara capaian kinerja sasaran strategis pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja yang mendukung indikator tersebut. Perbandingan capaian kinerja kinerja dengan realisasi belanja pada tahun 2025, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 52.
Analisis Efisiensi Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Belanja				Capaian Kinerja		
			Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	DIPA (03)	65.010.000	64.673.000	99.48	100%	100%	100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak					100%	100%	100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					100%	100%	100%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu					100%	100%	100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan					100%	100%	100%
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata					95%	0	0
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif					55%	50%	90.90%
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi					20%	6.67%	33.35%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi					50%	0	0
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt					100%	100%	100%
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-					100%	100%	100%

		berpadu)								
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)						100%	100%	100%
		Rata - Rata					99.48%			92.42%
EFESIEN										
Realisasi Belanja > Capaian Kinerja (99.48%>92.42%)										
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan						95%	97.05%	102.15%
		Rata - Rata								102.15%
EFESIEN										
Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99.48%<102.15%)										
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	3.1	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan						80%	78.21%	97.76%
	3.2	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)	DIPA (01)	4.769.083.000	4.643.975.150	97.38		95%	96.13%	101.19%
	3.3	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)						95%	97.82%	102.97%
	3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)						80%	100%	125%
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)						95%	94.83%	99.82%
	3.6.	Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan						3	3.350	111.66%
			Rata-Rata							
EFESIEN										
Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (97.38%<106.4%)										

Berdasarkan data pada Tabel diatas, realisasi belanja yang mendukung kinerja untuk mencapai target masing-masing indikator sasaran strategis, sebagai berikut :

Berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dan capaian kinerja adalah :

- a. Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern” dinilai efisien. Hal ini tercermin dari realisasi belanja DIPA (03) sebesar 99,48%, yang relatif seimbang dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 92,42%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan mampu mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran pada Sasaran Strategis 1 dapat dinilai efisien.

- b. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” memperoleh capaian kinerja sebesar 102,15%, melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh realisasi belanja yang lebih kecil dibandingkan capaian kinerja (99,48% < 102,15%), sehingga menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien.
- c. Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 106,4%. Pencapaian tersebut didukung oleh realisasi belanja sebesar 97,38% dari pagu anggaran, sehingga realisasi belanja lebih kecil dibandingkan capaian kinerja (97,38% < 106,4%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sasaran Strategis 3 didukung oleh pengelolaan anggaran yang efisien serta manajemen peradilan yang berjalan dengan baik.

2. EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Efisiensi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Namlea terlihat dari cara memanfaatkan pegawai yang ada secara optimal. Dengan jumlah pegawai sebanyak 35 orang dan komposisi sebagaimana tercantum dalam tabel, seluruh tugas pokok dan fungsi pengadilan tetap dapat dijalankan dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas dan penyesuaian beban kerja antar pegawai.

Walaupun masih terdapat beberapa jabatan yang belum terisi, hal tersebut tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan peradilan maupun administrasi perkantoran. Kebutuhan kerja dapat diatasi melalui pengaturan tugas yang tepat, kerja sama antar pegawai, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya manusia lebih ditentukan oleh cara Pengadilan Negeri Namlea mengelola dan memanfaatkan pegawai yang tersedia, sehingga kinerja satuan kerja tetap dapat dicapai secara optimal.

Tabel 53.
Efisiensi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Namlea

No	Kelompok Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai	Analisis Efisiensi
1	Hakim	Ketua	1 Orang	Meskipun jabatan Wakil Ketua belum terisi, pelaksanaan tugas kepemimpinan dan persidangan tetap berjalan melalui peran Ketua dan pengaturan majelis hakim
		Wakil Ketua	-	
		Hakim	4 Orang	
2	Kepaniteraan	Panitera	1 Orang	Tugas kepaniteraan dilaksanakan melalui pembagian kerja yang fleksibel sehingga pelayanan persidangan dan administrasi perkara tetap berjalan
		Panmud	3 Orang	
		Panitera Pengganti	4 Orang	
		Jurusita/Jurusita Pengganti	-	

				lancar
3	Kesekretariatan	Sekretaris	1 Orang	Pengelolaan administrasi dan dukungan manajerial dapat dilaksanakan secara efisien melalui koordinasi yang baik
		Kasubbag	3 Orang	
4	Pelaksana	Klerek-Analis Perkara Peradilan	2 Orang	Pegawai pelaksana dimanfaatkan sesuai kebutuhan kerja dan tugas masing-masing, sehingga pekerjaan dapat berjalan tertib dan mendukung kegiatan organisasi.
		Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	1 Orang	
		Operator-Penata Layanan Operasional	10 Orang	
		Teknisi Sarana dan Prasarana	1 Orang	
		Klerek-Dokumentalis Hukum	2 Orang	
		Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	1 Orang	
		Pengelola Layanan Operasional	1 Orang	
Jumlah Pegawai			35 Orang	Efisiensi SDM tercapai melalui optimalisasi peran dan penyesuaian beban kerja

• **ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.**

Keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada tahun 2025 dicapai melalui pemanfaatan sistem elektronik seperti SIPP, e-Court, dan e-Berpadu, penerapan mediasi dan keadilan restoratif, serta pengelolaan anggaran dan aset yang baik. Upaya tersebut berdampak pada peningkatan ketepatan waktu penyelesaian perkara, kepuasan pengguna layanan, dan efisiensi anggaran.

Pada beberapa indikator, capaian kinerja belum dapat dihitung karena belum terdapat capaian yang dapat diukur pada tahun 2025. Persentase penyelesaikan permohonan eksekusi putusan perdata masih dalam tahapan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sementara pada indikator persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi itu tidak terdapat perkara anak yang diproses melalui diversi.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Namlea yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Namlea memperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui 2 (dua) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum. Anggaran APBN yang digunakan untuk mendukung kegiatan guna tercapainya masing-masing

indikator kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)

Pagu Anggaran DIPA (01) BUA untuk Pengadilan Negeri Namlea pda Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.769.083.000,- (Empat juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu delapan puluh tiga ribu), Anggaran tersebut terdiri :

- a. Belanja Pegawai = 3.533.571.000,- (Tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- b. Belanja Barang dan Jasa = Rp.1.235.512.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah)

Anggaran ini digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen dengan realisasi anggaran DIPA (01) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 54.
Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

No	DIPA 01	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp.	%	Rp.
1.	Belanja Pegawai (51)	3.533.571.000	3.418.811.494	96.75	114.759.506
2.	Belanja Barang (52)	1.235.512.000	1.225.163.656	99.16	10.348.344
	Jumlah	4.769.083.000	4.643.975.150	97.38	125.107.850

Rincian anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang Pegawai pada DIPA (01) tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 55.
Rincian Belanja pegawai dan belanja barang tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
Belanja Pegawai				
1.	Belanja Pegawai (51)	3.533.571.000	3.418.811.494	96.75
Belanja Barang				
2.	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	322.076.000	312,115,214	96.91
3.	Langganan Daya dan Jasa	238,279,000	237,898,042	99.84
4.	Pemeliharaan Kantor	381,319,000	381,312,800	100
5.	Pembayaran Terkait Operasional Kantor	80,098,000	80,098,000	100
6.	Rapat Koordinasi Internal	4,720,000	4,720,000	100
	Koordinasi/Konsultasi Tingkat Banding/Pusat	58,300,000	58,300,000	100

7.	Koordinasi/Konsultasi Ke Kppn/Kanwildjpbm/Kpknl	21,200,000	21,200,000	100
8.	Hak Dan Keuangan Fasilitas Hakim Dan Hakim Adhoc	128,520,000	128,520,000	100
9.	Dokumen Pemantauan Dan Evaluasi	300,00	300,00	100
10	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000	700.000	100
Jumlah		1.235.512.000	1.225.163.656	99.16

Dibandingkan tahun sebelumnya realisasi anggaran DIPA (01) Tahun 2025 mengalami penurunan, Gambaran realisasi anggaran DIPA (01) tahun 2025 dan tahun 2024 dijelaskan pada tabel diatas.

Tabel 56.
Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025 dan 2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp.	%	Rp.
1.	2025	4.769.083.000	4.643.975.150	97.38	125.107.850
2.	2024	4.905.058.000	4.763.733.994	97.12	141.324.006

Grafik 6.
Perbandingan Realisasi DIPA 01 Tahun 2025 dan 2024



2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum (Badilum)

Pagu Anggaran DIPA (03) Badilum untuk Pengadilan Negeri Namlea pada Tahun Anggaran. 2025 sebesar Rp. 65.010.000 (Enam puluh lima juta rupiah)). Anggaran ini merupakan belanja barang yang digunakan untuk membiayai Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum dengan Realisasi sebesar 99.48%, jika dibandingkan dengan Tahun 2024 realisasi anggaran DIPA (03) sebesar 96,92% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 57.
Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025

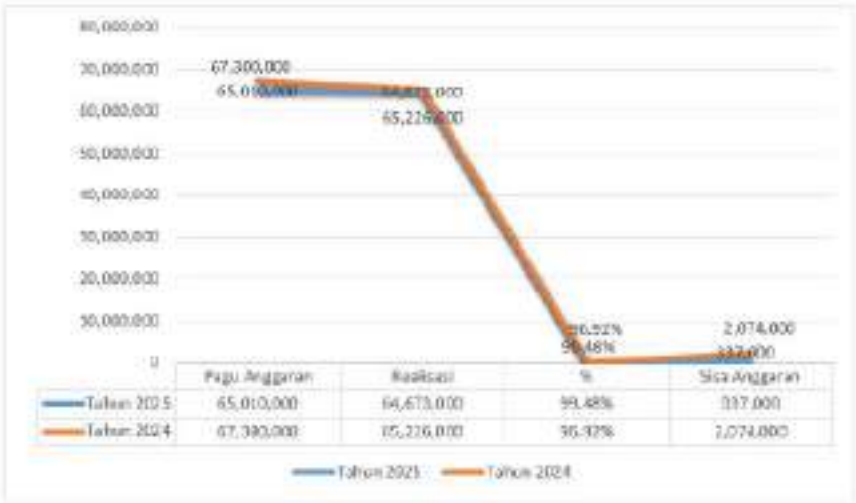
Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran	
		Rp.	%
Dukungan Penyelesaian Perkara (KIMWASMAT)	750.000	750.000	100
Pendaftaran Berkas Perkara	16.191.000	16.191.000	96.75
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	400.000	281.000	70.25
Pemeriksaan di sidang Pengadilan	14.750.000	14.750.000	100
Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	400.000	311.000	77.75
Minutasi/Upaya Hukum	3.320.000	3.320.000	100
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	419.000	419.000	100
Penanganan Perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	780.000	651.000	83.46
Pos Bantuan Hukum	28.000.000	28.000.000	100
Jumlah	65.010.000	64.673.000	99.48

Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi anggaran DIPA (03) Tahun 2025 mengalami penurunan, Gambaran realisasi anggaran DIPA (03) dijelaskan pada Tabel diatas.

Tabel 58.
Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025 dan 2024

No	DIPA 03	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp.	%	Rp.
1.	2025	65.010.000	64.673.000	99.48	337.000
2.	2024	67.300.000	65.226.000	96.92%	2.074.000

Grafik 7.
Perbandingan Realisasi DIPA 03 Tahun 2025 dan 2024



D. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024, Pengadilan Negeri Namlea telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan pada tahun 2025. Tindak lanjut tersebut mencakup perbaikan pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Perbaikan dilakukan melalui penyempurnaan dokumen perencanaan, penyusunan pedoman teknis pengukuran kinerja, penyesuaian indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART, serta pelaksanaan evaluasi kinerja internal secara berjenjang. Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Rincian rekomendasi, permasalahan, rencana aksi, target, waktu pelaksanaan, status penyelesaian, serta Link bukti dukung disajikan pada tabel tindak lanjut hasil evaluasi AKIP berikut ini :

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI NAMLEA

No	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. PERENCANAAN KINERJA								
1	Dalam Perencanaan Kinerja harus ada pola koordinasi (aktivitas kegiatan/pendanaan)	Sudah dibuat Crosscutting tetapi waktu untuk berkoordinasi pada bagian-bagian sedikit terlambat	Sudah dibuat Crosscutting Pengadilan Negeri Namlea	Terpenuhi	Oktober s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/olders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
2	Dokumen Reviu atas RENSTRA maupun IKU harus menyampaikan alasan perubahan	Dokumen reviu Renstra/IKU belum memuat alasan secara rinci	Telah memberikan alasan Renstra dan IKU telah direviu	Terpenuhi	Oktober s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/olders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
3	Buatkan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi sesuai dengan SK Sekma 1282/SEK/OT.01.1/7/2023.	Belum tersedia Monitoring dan Evaluasi Sesuai SK Sekma 1282/SEK/OT.01.1/7/2023	Sudah dibuat monitoring dan evaluasi sesuai sk sekma 1282/SEK/OT.01.1/7/2023	Terpenuhi	Oktober s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/olders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
4	Dapat disajikan eviden berupa adanya bagian/bidang yang mempunyai aktifitas yang berkaitan	Belum terdokumentasi keterlibatan bagian/bidang dalam pelaksanaan kegiatan kinerja	Telah dilaksanakan	Terpenuhi	Januari s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/olders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
5	Agar disajikan perbaikan dokumen perencanaan kinerja dari analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Belum ada perbaikan kinerja dari analisis perbaikan seblumnya	Sudah di buat perbaikan dokumen perencanaan kinerja	Terpenuhi	Oktober s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/olders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
B. PENGUKURAN KINERJA								

1	Agar dibuatkan pedoman teknis perencanaan kinerja internal dan pengumpulan data kinerja internal PN Namlea.	Belum tersedia pedoman teknis pengumpulan data dan perencanaan kinerja internal	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan.	Terpenuhi	Oktober s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiI?usp=sharing
2	Agar dapat disajikan mekanisme pengumpulan data yang jelas siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data kinerja dan mekanismenya	Belum disajikan mekanisme pengumpulan data	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan.	Terpenuhi	Januari s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiI?usp=sharing
3	Agar dapat disajikan eviden yang menginformasikan pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja	Belum terdokumentasi bukti keterlibatan pimpinan dalam evaluasi kinerja	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan.	Terpenuhi	Januari s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiI?usp=sharing
4	Agar dapat disajikan pemantauan pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya yang dilakukan secara berjenjang pada PN Namlea	Pemantauan capaian kinerja tiap unit belum terdokumentasi dengan baik	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan.	Terpenuhi	Januari s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiI?usp=sharing
5	Agar dapat disajikan eviden yang menginformasikan satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Belum adanya eviden	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan	Terpenuhi	Januari s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiI?usp=sharing

C. PELAPORAN KINERJA

1.	Agar penentuan target indikator kinerja memenuhi kriteria SMART	IKU yang ada belum SMART	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan.	Terpenuhi	Oktober s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1jweDnseFrHOBj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
2	Agar disajikan hasil Reviu LKjlp untuk tahun berikutnya	Tidak dimasukkan dalam Dokumen LKJIP	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan untuk tahun berikutnya	Terpenuhi	Oktober s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1jweDnseFrHOBj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing

3	Sajikan perbandingan capaian kinerja dengan target capaian kinerja jangka menengah	Tidak dimasukan dalamDokumen LKJIP	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan	Terpenuhi	Oktober s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/olders/1JweDnseFrHOBj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
4	Agar informasi kinerja dalam laporan kinerja perlu dibandingkan dengan realisasi kinerja (benchmark) di level Nasional	Tidak ada data yang menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional (benchmark kinerja)	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan	Terpenuhi	Oktober s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/olders/1JweDnseFrHOBj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

1	Dapat menyajikan pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal PN Namlea	Belum ada pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan	Terpenuhi	Oktober s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/olders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
2	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan	Terpenuhi	Januari s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/olders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
3	Agar dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkualitas sesuai dengan pedoman	Belum ada Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana yang telah direkomendasikan	Terpenuhi	Oktober s/d Desember 2025	KPN	100%	https://drive.google.com/drive/olders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2025, sekaligus menjadi bagian awal pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025-2029. Laporan ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Namlea dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan, baik dari sisi pencapaian target kinerja maupun dukungan anggaran. Penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, yang tercermin dari kesesuaian antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang diperoleh.

Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara efektif melalui optimalisasi peran aparatur dan pembagian tugas yang proporsional. Dengan komposisi pegawai yang ada, Pengadilan Negeri Namlea tetap mampu menyelenggarakan pelayanan peradilan dan administrasi perkantoran secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian kinerja satuan kerja.

Kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada Tahun 2025 berjalan dengan baik, serta menjadi landasan awal yang positif dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025-2029.

Keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Komitmen Pimpinan dalam mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik serta pengembangan inovasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Penerapan standar pelayanan dan SOP penyelesaian perkara yang terus ditingkatkan dan dijalankan secara konsisten dalam setiap proses pelayanan peradilan.

3. Dukungan anggaran yang memadai untuk membiayai pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas peradilan dan kegiatan administrasi perkantoran.
5. Dukungan sumber daya manusia, baik tenaga teknis maupun nonteknis, yang berperan aktif dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
6. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara berkala, yang ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kinerja berkelanjutan.
7. Terjalannya hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan dan pengguna layanan pengadilan, sehingga mendukung terciptanya kepercayaan publik terhadap layanan peradilan.

B. REKOMENDASI

Secara umum, Kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar kinerja ke depan dapat semakin optimal. Peran kesekretariatan dan fungsi pengawasan juga sangat penting karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan.

Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025-2029, beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain :

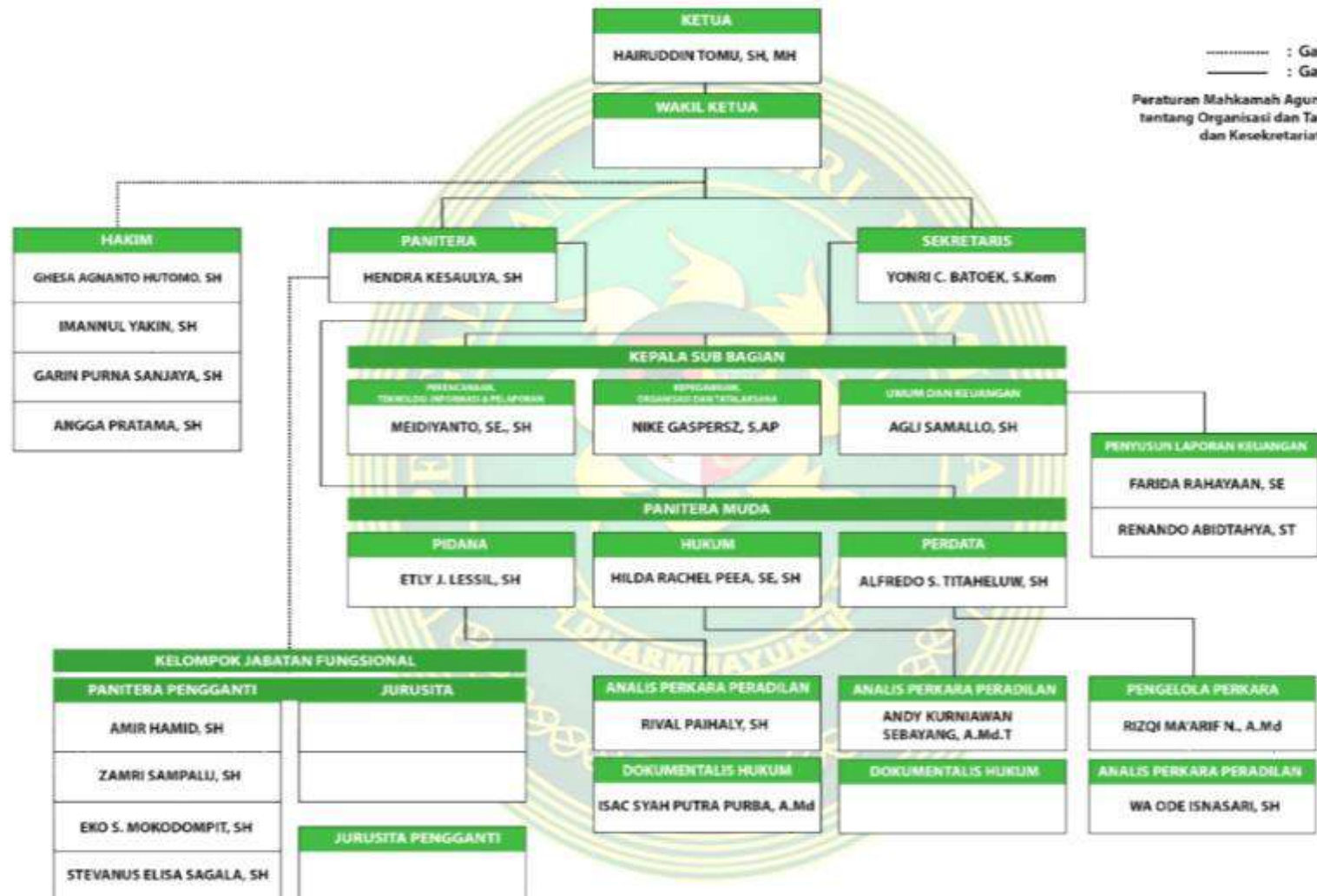
1. Peningkatan sarana dan prasarana serta penguatan keterampilan sumber daya manusia untuk mendukung kualitas dan ketepatan penyelesaian perkara.
2. Diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan agar kinerja aparatur semakin profesional.
3. Penambahan sumber daya manusia juga masih dibutuhkan untuk mengurangi beban pekerjaan yang dirangkap, dengan tetap menyesuaikan kebutuhan satuan kerja dan ketentuan yang berlaku.
4. Penyesuaian indikator kinerja juga perlu dilakukan agar mampu mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Namlea secara lebih menyeluruh.

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI



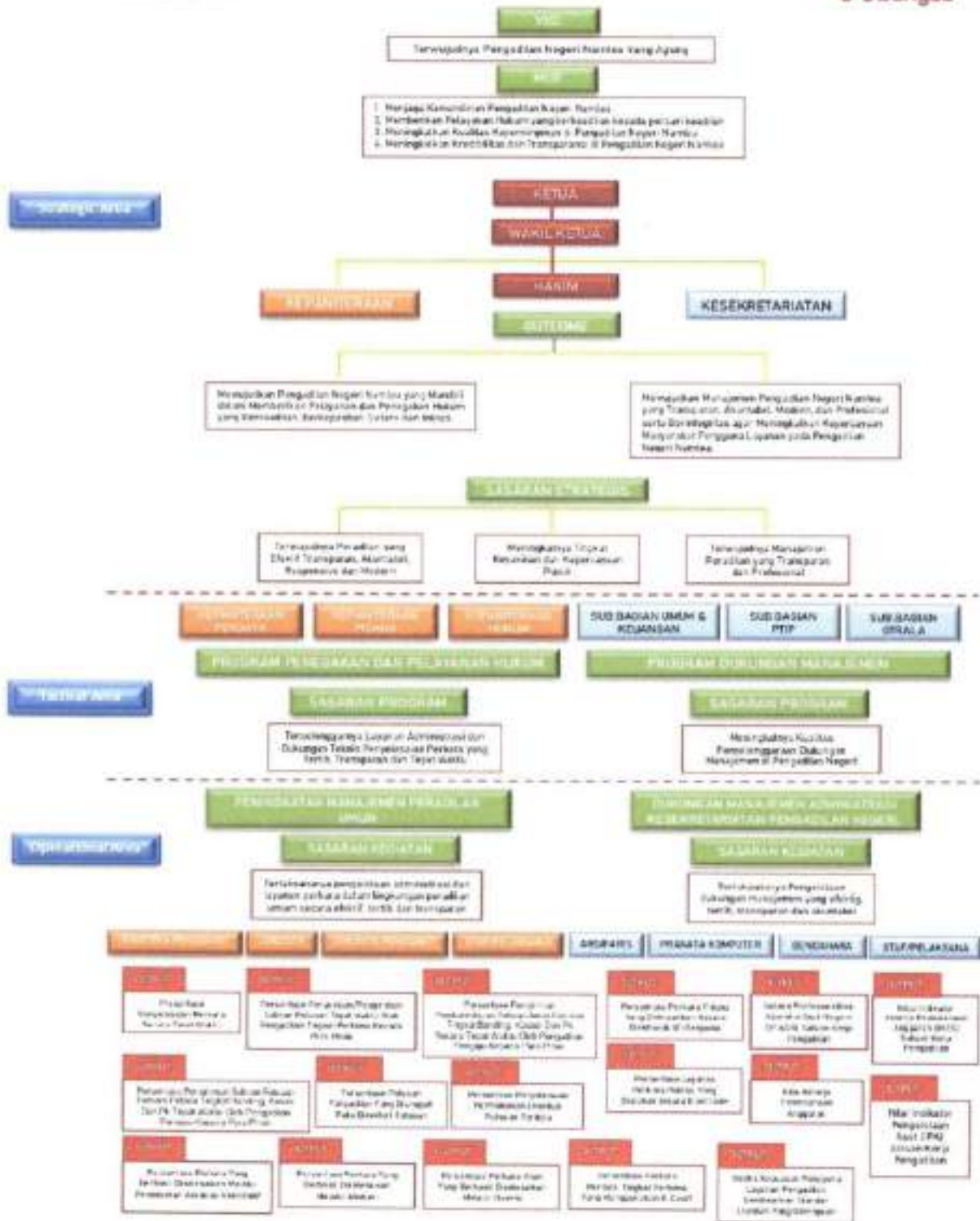
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI NAMLEA KELAS II



LAMPIRAN 2
POHON KINERJA &
CASCADING



 **bangga
melayani
bangsa**



MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL

Pegawai	Jabatan	OUTCOME/IKU SATKER
Hairuddin Tomu, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Namlea	- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan. - Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN).

Pegawai	Jabatan	Outcome Antara
Ghesa Agnanto Hutomo	Hakim Pratama Muda	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. - Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.
Imannul Yakini	Hakim Pratama Muda	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. - Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.
Angga Pratama	Hakim Pratama Muda	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. - Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.
Garin Purna Sanjaya	Hakim Pratama Muda	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. - Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.

Pegawai	Jabatan	Output Layanan
Hendra Kesaulya	Panitera	- Persentase penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu. - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi, dan PK tepat waktu. - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
Hilda Rachel Peea	Panitera Muda Hukum	- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan. - Persentase pengiriman salinan putusan banding, kasasi, dan PK tepat waktu.
Alfredo Stevio Titaheluw	Panitera Muda Perdata	- Persentase pengiriman salinan putusan perdata tingkat pertama tepat waktu. - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.
Zamri Sampalu	Panitera Muda Pidana	- Persentase pengiriman salinan putusan pidana tepat waktu. - Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). - Persentase minutasasi perkara pidana tepat waktu
Eko Setiawan Mokodompit	Panitera Pengganti	- Persentase penyelesaian Berita Acara Sidang tepat waktu. - Kepatuhan penginputan data perkara pada SIPP. - Minutasi perkara pidana dan perdata tepat waktu.
Amir Hamid	Panitera Pengganti	- Persentase penyelesaian Berita Acara Sidang tepat waktu. - Kepatuhan penginputan data perkara pada SIPP. - Minutasi perkara pidana dan perdata tepat waktu.
Stevan Sagala	Panitera Pengganti	- Persentase penyelesaian Berita Acara Sidang tepat waktu. - Kepatuhan penginputan data perkara pada SIPP. - Minutasi perkara pidana dan perdata tepat waktu.

Pegawai	Jabatan	Output Internal
Yonri Coosyan Batoek	Sekretaris	- Terlaksananya pengelolaan administrasi kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, BMN, program dan anggaran, teknologi informasi, serta pelaporan kinerja secara tertib dan akuntabel. - Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). - Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).
Meidiyanto	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	- Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi dan statistik. - Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan kinerja.
Nike Gaspersz	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	- Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian. - Terlaksananya penataan organisasi dan tata laksana serta pengembangan SDM.
Agli Samallo	Kasubbag Umum dan Keuangan	- Terlaksananya pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. - Terlaksananya pengelolaan BMN, sarana prasarana, dan layanan umum.

LAMPIRAN 3
INDIKATOR KINERJA
UTAMA



PENGADILAN NEGERI NAMLEA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Nomor 105/KPN.W27-U6/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/BP/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
- b. bahwa dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Kinerja Tahunan maka perlu Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Namlea;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Mahkamah Agung;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada Di Bawahnya;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI NAMLEA.
- PERTAMA : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Namlea dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- KEDUA : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertujuan untuk memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan relevan dan dapat mengukur kinerja Pengadilan Negeri Namlea secara efektif.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : NAMLEA
PADA TANGGAL : 18 NOVEMBER 2025

KETUA,


HAIRUDDIN TOMU 4

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NAMLEA
TAHUN 2025-2029**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkududukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. <u>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</u> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100 \%$ Catatan : - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;
 - c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.

1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu
Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100 %

Catatan :

1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.
2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;

Panitera

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

	b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<u>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</u> <u>Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100 %</u> Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<u>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</u> <u>Jumlah putusan yang telah diminutasi x 100 %</u> Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Dasar Hukum :

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

1.6 Persentase penyelesaian permohonan
Eksekusi putusan perdata

Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan
Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100 %

Panitera

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Catatan :

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :

- a. Berhasil dilaksanakan eksekusi
- b. Dicabut; dan
- c. Dicoret dari register termasuk *non executable*

1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Panitera

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x 100 %

Catatan :

1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
 - c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) Tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
 - d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;
 - e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal :
 - a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
 - b. Terdapat relasi kuasa;

	c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.		
	3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif. a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024 b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidanan pengawasan dan pidana kerja social;		
1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	<u>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</u> <u>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</u> x 100% Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi : a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.9 Persentase perkara anak yang berhasil Diselesaikan melalui diversi	<u>Jumlah perkara anak diversi yang berhasil diselesaikan secara diversi</u> <u>Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi</u> x 100% Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi. 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1.10 Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100% Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. Dasar Hukum : ❖ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. ❖ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100% Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu. 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik Jumlah layanan perkara pidana x 100% Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan diajukan secara konvensional.

- | | |
|--|---|
| 2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan Yang ditetapkan |
|--|---|

Index kepuasan pengguna layanan pengadilan

Panitera
dan
Sekretaris

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :

1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;
3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)
4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :

1. Pelayanan administrasi persidangan
2. Pelayanan bantuan hukum
3. Pelayanan pengaduan
4. Pelayanan permohonan informasi

Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Tranparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	3.2 Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Diviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Dijen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
Satuan Kerja Pengadilan

b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Catatan :

Indeks Pengelolaan Aset adalah Indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

Sekretaris

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Dasar Hukum :

- ❖ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024.
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

**DITETAPKAN DI : NAMLEA
PADA TANGGAL : 18 NOVEMBER 2025
KETUA**


HAIRUDDIN TOMU 4

LAMPIRAN 4
Matriks Renstra
2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PENGADILAN NEGERI NAMLEA	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1. Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern						65.010.000	56.775.000	70.190.000	70.190.000	70.190.000
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.4. Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.6. Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	95%	95%	95%	95%					
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	35%	55%	55%	55%	55%					
	1.8. Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	20%	20%	20%	20%					

	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	50%	50%	50%					
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik										
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	95%	95%	95%	95%					
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						4.769.083.000	5.281.040.000	10.367.096.963	10.367.096.963	10.367.096.963
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional										
	1.1. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80%	80%	80%	80%	80%					
	1.2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)	95%	95%	95%	95%	95%					
	1.3. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)	95%	95%	95%	95%	95%					
	1.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%	80%	80%	80%	80%					
	1.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	95%	95%	95%	95%					
	1.6. Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3	3					

LAMPIRAN 5

IKU SMART

IKU / SMART	Specific/ Khusus	Measurable/ Terukur	Attainable/ Dapat dicapai	Relevant/ Kesesuaian denganTupoksi	Time Based/ Waktu
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Meningkatkan kualitas layanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi, keterbukaan informasi publik, dan percepatan penyelesaian perkara	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu, tingkat kepatuhan pengunggahan putusan, serta jumlah layanan berbasis elektronik yang berjalan	Dapat dicapai dengan dukungan aplikasi SIPP, e-Court, e-Berpadu, serta SDM yang tersedia di PN Namlea	Sangat relevan dengan tugas pokok pengadilan dalam menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan	Dicapai dan dievaluasi selama Tahun 2025
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan dan membangun citra pengadilan yang bersih dan berintegritas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), serta jumlah pengaduan masyarakat	Dapat dicapai dengan perbaikan berkelanjutan pada kualitas layanan, penguatan integritas aparatur, dan pengawasan internal yang berjalan efektif.	Relevan dengan fungsi pengadilan sebagai lembaga pelayanan publik dan penjaga keadilan	Target capaian dan survei dilaksanakan dalam Tahun 2025
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	Meningkatkan tata kelola organisasi, administrasi perkara, dan administrasi umum yang tertib, transparan, dan akuntabel	Persentase ketepatan penyusunan laporan kinerja, penyerapan anggaran, serta kepatuhan terhadap SOP	Dapat dicapai melalui penerapan perencanaan yang baik, pengawasan pimpinan, dan peningkatan kompetensi aparatur	Sejalan dengan tugas kesekretariatan dan kepaniteraan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan	Dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala sepanjang Tahun 2025

LAMPIRAN 6
RENCANA KINERJA
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NAMLEA
Nomor : 93.a/KPN.W27-U6/SK.RA1.3/X/2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%
		1.2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	100%
		1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	100%
		1.4. Presentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		1.5. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%
		1.6. Presentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	95%
		1.7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	55%
		1.8. Presentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	20%
		1.9. Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi	50%
		1.10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court	100%
		1.11. Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	100%
		1.12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (E-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan	95%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	100%

Namlea, 3 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Namlea

Hairuddin Tomu, S.H.,M.H.



PENGADILAN NEGERI NAMLEA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Nomor : 93.a/KPN.W27-U6/SK.RA1.3/X/2025

TENTANG

REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Namlea maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Namlea,
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025.
- c. Perubahan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Renstra dikarenakan perubahan pola Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1096/DJU/SK.KP4.1.3/VII/2025 tanggal 04 Juli 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tentang Pembentukan Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan dan pada Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA TENTANG REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kinerja Tahunan Dan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun tersebut adalah menyusun laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 6/KPN.W27-U6/SK.RA1.3/1/2025 tentang Pembentukan Tim Rencana Kinerja Tahunan pada Pengadilan Negeri Namlea dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NAMLEA
PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2025

KETUA


HAIRUDDIN TOMU



PENGADILAN NEGERI NAMLEA

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Namlea
Nomor 93.a/KPN.W27-U6/SK.RA1.3/X/2025
Tanggal 1 Oktober 2025 Tentang Pembentukan Tim
Penyusun Perjanjian Kinerja Tahunan dan Rencana
Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025.

TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

NO.	JABATAN	NAMA
1	Ketua	HAIRUDDIN TOMU, S.H.,M.H
2	Koordinator	ANGGA PRATAMA, S.H
4	Sekretaris 1	YONRI C. BATOEK, S.Kom
	Sekretaris 2	HENDRA KESAULYA, S.H
5	Anggota	1. ALFREDO S. TITAHELUW, S.H 2. MEIDIYANTO, S.E., S.H 3. ETLY J. LESSIL, S.H 4. AGLI SAMALLO, S.H 5. HILDA RACHEL PEEA, S.E., S.H 6. NIKE GASPERSZ, S.AP

DITETAPKAN DI : NAMLEA
PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2025

KETUA


HAIRUDDIN TOMU

LAMPIRAN 7
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI NAMLEA**



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 831/KPN.W27-U6/KP4.1.4/XII/2025**

Dalam rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAIRUDDIN TOMU, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Namlea

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : AROZIDUHU WARUWU S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Ambon

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan Mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi.

Akuntabilitas terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Namlea, 22 Desember 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Ambon



✍ **AROZIDUHU WARUWU S.H., M.H.** ✍
NIP. 19620117 198803 1 004

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Namlea



HAIRUDDIN TOMU, S.H., M.H
NIP. 19770616 200502 1 001

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 831/KPN.W27-U6/KP4.1.4/XII/2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%
		1.2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	100%
		1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	100%
		1.4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Tepat Waktu.	100%
		1.5. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%
		1.6. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata.	95%
		1.7. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.	55%
		1.8. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi.	20%
		1.9. Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi.	50%
		1.10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court.	100%
		1.11. Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%
		1.12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (E-Berpadu).	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan	95%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95%
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Namlea, 22 Desember 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Ambon



AROZIDUHU WARUWU S.H., M.H.
NIP. 19620117 198803 1 004

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Namlea



HAIRUDDIN TOMU, S.H., M.H
NIP. 19970616 200502 1 001

LAMPIRAN 8
CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2025

**CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025**

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	0	0
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%	50%	90.90%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%	6.67%	33.35%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			92.42%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	95%	97.05%	102.15%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			102.15%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	78.21%	97.76%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	96.13%	101.18%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95%	97.82%	102.96%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%	100%	125%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	94.83%	99.82%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.350	111.66%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			106.4%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I,II,III			100.32%

Namlea, 2 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Namlea

Hairuddin Tomu, S.H.,M.H.



LAMPIRAN 9
CAPAIAN KINERJA
PERBULAN 2025

1. Penyelesaian Perkara secara tepat waktu

Bulan	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
Januari	2	2	100%
Februari	7	7	100%
Maret	4	4	100%
April	13	13	100%
Mei	6	6	100%
Juni	11	11	100%
Juli	21	21	100%
Agustus	16	16	100%
September	10	10	100%
Oktober	23	23	100%
November	11	11	100%
Desember	23	23	100%
Jumlah	147	147	100%

2. Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu	Realisasi Persentase Salinan Putusan Tepat Waktu
Januari	2	2	100%
Februari	7	7	100%
Maret	4	4	100%
April	13	13	100%
Mei	6	6	100%
Juni	11	11	100%
Juli	21	21	100%
Agustus	16	16	100%
September	10	10	100%
Oktober	23	23	100%
November	11	11	100%
Desember	23	23	100%
Jumlah	147	147	100%

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Bulan	Jumlah petikan/amar putusan yang diterima	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tepat waktu	Realisasi Persentase Penyampaian Petikan/Amar Putusan Tepat Waktu
Januari	1	1	100%
Februari	1	1	100%
Maret	0	0	0
April	1	1	100%
Mei	2	2	100%
Juni	3	3	100%
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	2	2	100%
Oktober	3	3	100%
November	4	4	100%
Desember	5	5	100%
Jumlah	22	22	100%

4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Bulan	Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan	Jumlah Putusan yang dikirimkan tepat waktu	Realisasi Persentase salinan putusan tepat waktu
Januari	0	0	0
Februari	1	1	100%
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	1	1	100%
Juli	1	1	100%
Agustus	0	0	0
September	1	1	100%
Oktober	2	2	100%
November	1	1	100%
Desember	5	5	100%
Jumlah	12	12	100%

5. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Bulan	Jumlah Putusan yang telah diminutasi	Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan	Realisasi Persentase putusan yang diunggah
Januari	2	2	100%
Februari	7	7	100%
Maret	4	4	100%
April	13	13	100%
Mei	6	6	100%
Juni	11	11	100%
Juli	21	21	100%
Agustus	16	16	100%
September	10	10	100%
Oktober	23	23	100%
November	11	11	100%
Desember	23	23	100%
Jumlah	147	147	100%

6. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Bulan	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Realisasi Persentase Permohonan Eksekusi
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	1	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	1	0	0
Desember	1	0	0
Jumlah	3	0	0

7. Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara yang diajukan untuk restorative tahun 2025	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative tahun 2025	Realisasi Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
Januari	0	0	0%
Februari	0	0	0%
Maret	1	0	0%
April	0	0	0%
Mei	0	0	0%
Juni	3	3	100%
Juli	0	0	0%
Agustus	1	1	100%
September	1	0	0%
Oktober	2	0	0%
November	2	1	50%
Desember	4	2	50%
Jumlah	14	7	50%

8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Bulan	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	Realisasi Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Januari	1	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	2	0	0
Mei	2	0	0
Juni	0	0	0
Juli	1	1	100%
Agustus	1	0	0
September	1	0	0
Oktober	2	0	0
November	2	0	0
Desember	3	0	0
Jumlah	15	1	6.67%

9. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi tahun 2025

Bulan	Jumlah perkara anak yang diajukan diversifikasi	Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil	Realisasi Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	0	0	0

10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt

Bulan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Diajukan melalui e-Court	Realisasi Persentase Penggunaan e-court
Januari	1	1	100%
Februari	3	3	100%
Maret	0	0	0
April	5	5	100%
Mei	6	6	100%
Juni	3	3	100%
Juli	9	9	100%
Agustus	8	8	100%
September	11	11	100%
Oktober	8	8	100%
November	6	6	100%
Desember	2	2	100%
Jumlah	62	62	100%

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)

Bulan	Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan melalui e-Berpadu	Realisasi Persentase pelimpahan perkara pidana secara elektronik
Januari	9	9	100%
Februari	6	6	100%
Maret	3	3	100%
April	3	3	100%
Mei	8	8	100%
Juni	7	7	100%
Juli	6	6	100%
Agustus	15	15	100%
September	10	10	100%
Oktober	4	4	100%
November	11	11	100%
Desember	8	8	100%
Jumlah	90	90	100%

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)

Bulan	Jumlah Layanan Perkara Pidana	Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan melalui e-Berpadu	Realisasi Persentase layanan perkara pidana secara elektronik
Januari	9	9	100%
Februari	12	12	100%
Maret	12	12	100%
April	14	14	100%
Mei	10	10	100%
Juni	19	19	100%
Juli	30	30	100%
Agustus	11	11	100%
September	22	22	100%
Oktober	26	26	100%
November	16	16	100%
Desember	16	16	100%
Jumlah	197	197	100%

LAMPIRAN 10
CAPAIAN KINERJA
BERKALA TAHUN 2025

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025**

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	0	0
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%	0	0
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%	0	0
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			100%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	95%	99.33	104%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			104%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	0	0
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	0	0
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95%	0	0
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%	0	0
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	0	0
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	0
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			0%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I,II,III			102

Namlea, 2-Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Namlea

Hairuddin Tomu., S.H.,M.H.

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025**

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	0	0
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%	100	181%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%	0	0
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			109%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	95%	92.78	97.6%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			97.6%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	0	0
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	0	0
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95%	0	0
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%	0	0
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	0	0
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	0
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			0
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I,II,III			103%

Namlea, 2 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Namlea

Hairuddin Tomu, S.H.,M.H.

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025**

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	0	0
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%	50	90.9%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%	33.33	166
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			105%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	95%	96.96	102%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			102%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	0	0
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	0	0
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95%	0	0
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%	0	0
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	0	0
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	0
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			0
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I,II, III			103%

Namlea, 2 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Namlea

Hairudin Tomu., S.H.,M.H.

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025**

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	0	0
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	55%	37.5	68.1%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%	0	0
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	0	0
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			96.4%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	95%	99.13	104%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			104%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	78.21	97.76%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	96.13	101.18%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95%	97.82	102.96%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80%	100	125%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95%	94.83	99.82%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.350	111.66%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			106.4%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I,II,III			102.2%

Namlea, 2 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Namlea



Hainuddin Tomu, S.H.,M.H.

LAMPIRAN 11
ANALISIS EFESIENSI
ANGGARAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Belanja				Capaian Kinerja						
			Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian				
Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	DIPA (03)	65.010.000	64.673.000	99,48	100%	100%	100%				
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak					100%	100%	100%				
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					100%	100%	100%				
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu					100%	100%	100%				
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan					100%	100%	100%				
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata					95%	0	0				
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif					55%	50%	90,90%				
		1.8					Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%	6,67%	33,35%			
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi					50%	0	0				
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt					100%	100%	100%				
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)					100%	100%	100%				
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)					100%	100%	100%				
	Rata - Rata						99,48%				92,42%		
	EFESIEN Realisasi Belanja > Capaian Kinerja (99,48% > 92,42%)												
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan					95%	97,05%	102,15%				

[illegible]

LAMPIRAN 12
ANALISIS EFESIENSI
SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kelompok Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai	Analisis Efisiensi
1	Hakim	Ketua	1 Orang	Meskipun jabatan Wakil Ketua belum terisi, pelaksanaan tugas kepemimpinan dan persidangan tetap berjalan melalui peran Ketua dan pengaturan majelis hakim
		Wakil Ketua	-	
		Hakim	4 Orang	
2	Kepaniteraan	Panitera	1 Orang	Tugas kepaniteraan dilaksanakan melalui pembagian kerja yang fleksibel sehingga pelayanan persidangan dan administrasi perkara tetap berjalan lancar
		Panmud	3 Orang	
		Panitera Pengganti	4 Orang	
		Jurusita/Jurusita Pengganti	-	
3	Keseekretariatan	Sekretaris	1 Orang	Pengelolaan administrasi dan dukungan manajerial dapat dilaksanakan secara efisien melalui koordinasi yang baik
		Kasubbag	3 Orang	
4	Pelaksana	Klerek-Analis Perkara Peradilan	2 Orang	Pegawai pelaksana dimanfaatkan secara optimal dan saling mendukung sesuai kebutuhan layanan
		Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	1 Orang	
		Operator-Penata Layanan Operasional	10 Orang	
		Teknisi Sarana dan Prasarana	1 Orang	
		Klerek-Dokumentalis Hukum	2 Orang	
		Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	1 Orang	
		Pengelola Layanan Operasional	1 Orang	
Jumlah Pegawai			35 Orang	Efisiensi SDM tercapai melalui optimalisasi peran dan penyesuaian beban kerja

LAMPIRAN 13
KAMUS IKU

IKU : Sasaran Strategis I

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu
Defenisi	mengukur persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu sesuai standar yang ditetapkan dibandingkan dengan seluruh perkara yang diselesaikan dalam periode tertentu. Untuk perkara perdata tingkat pertama, penyelesaian tepat waktu mengacu pada ketentuan jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A : jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu B : jumlah perkara yang diselesaikan
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan, dan informasi jangka waktu penyelesaian perkara pada aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan dan rekapitulasi data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak. 2. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu. 3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan. 4. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
Definisi	mengukur persentase penyediaan dan/atau pengiriman salinan putusan yang dilakukan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dibandingkan dengan seluruh putusan yang wajib disediakan atau dikirimkan dalam periode tertentu.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A : jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu B : jumlah perkara yang diputus
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan, dan salinan putusan pada aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan, verifikasi dan rekapitulasi data penyediaan/pengiriman salinan putusan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera

KPI Terkait	1. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak. 2. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu. 3. Persentase putusan yang diunggah tepat waktu pada Direktori Putusan.
-------------	--

Kamus KPI

Nama KPI	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
Definisi	mengukur persentase ketepatan waktu pengadilan pengaju dalam menyampaikan pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) kepada para pihak dibandingkan dengan seluruh putusan yang wajib diberitahukan dalam jangka waktu yang ditentukan.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A : Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu B : Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Register perkara, relaas pemberitahuan, laporan bulanan dan data pada aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan dan rekapitulasi data berdasarkan tanggal diterimanya putusan dan tanggal pemberitahuan kepada para pihak.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak. 2. Persentase putusan yang diunggah tepat waktu pada Direktori Putusan.

Kamus KPI

Nama KPI	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu
Definisi	mengukur persentase ketepatan waktu pengadilan pengaju dalam mengirimkan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) kepada para pihak dibandingkan dengan seluruh salinan putusan yang wajib dikirimkan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A : Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu B : Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Register perkara, relaas pemberitahuan, laporan bulanan dan data pada aplikasi SIPP

Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan dan rekapitulasi data berdasarkan tanggal diterimanya putusan dan tanggal pengiriman salinan putusan kepada para pihak.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu. 2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak. 3. Persentase putusan yang diunggah tepat waktu pada Direktori Putusan.

Kamus KPI

Nama KPI	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
Definisi	mengukur persentase putusan pengadilan yang telah diunggah pada Direktori Putusan dibandingkan dengan seluruh putusan yang telah diputus dan wajib dipublikasikan
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A : Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan B : Jumlah putusan yang telah diminutasi
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Aplikasi SIPPP dan direktori putusan Mahkamah agung
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Rekapitulasi jumlah putusan yang telah diunggah dibandingkan dengan jumlah putusan yang telah diputus dalam periode berjalan.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak. 2. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu.

Kamus KPI

Nama KPI	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
Definisi	mengukur persentase permohonan eksekusi putusan perdata yang telah diselesaikan dibandingkan dengan seluruh permohonan eksekusi yang dimohonkan.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A : Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan B : Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,

	akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Register eksekusi, laporan bulanan dan data pada aplikasi SIPP.
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan dan rekapitulasi data berdasarkan jumlah permohonan eksekusi yang diterima dan yang telah diselesaikan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan. 2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak.

Kamus KPI	
Nama KPI	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
Definisi	Mengukur jumlah perkara yang diselesaikan dengan RJ. Keadilan <i>restorative</i> (<i>restorative justice</i>) adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait. Prinsip dasar dalam RJ adalah pemulihan kepada korban yang menderita kejahatan dengan memberikan Ganti rugi, perdamaian, dan kesepakatan- kesepakatan lainnya. (SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A : Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif B : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan dan rekapitulasi data perkara yang memenuhi kriteria dan diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
Frekuensi Pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. 2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak.

Kamus KPI

Nama KPI	Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan Melalui Mediasi
Definisi	Mengukur persentase perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dibandingkan dengan seluruh perkara yang wajib ditempuh melalui mediasi. Perkara dinyatakan berhasil melalui mediasi apabila tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Putusan Perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan dan telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara sesuai ketentuan juga diperhitungkan sebagai mediasi berhasil.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A : Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil B : Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Rekapitulasi data perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil dibandingkan dengan perkara yang wajib dimediasi.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan.

Kamus KPI

Nama KPI	Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi
Definisi	mengukur persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi dibandingkan dengan seluruh perkara anak yang telah memenuhi syarat dan selesai proses musyawarah diversi.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A : Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi B : Jumlah Perkara anak yang telah selesai proses diversi
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Rekapitulasi jumlah perkara anak yang memenuhi syarat diversi, telah selesai proses musyawarah diversi, dan yang dinyatakan berhasil berdasarkan penetapan hakim.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik

Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt
Definisi	mengukur persentase perkara perdata tingkat pertama yang didaftarkan dan/atau diproses melalui sistem e-Court dibandingkan dengan seluruh perkara perdata tingkat pertama yang diterima dalam periode yang sama.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A : Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court B : Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang di ajukan
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	jumlah perkara perdata tingkat pertama yang terdaftar melalui e-Court dibandingkan dengan total perkara perdata yang diterima.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. 2. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan. 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)
Definisi	mengukur persentase perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan melalui sistem elektronik (e-Berpadu) dibandingkan dengan seluruh perkara pidana yang dilimpahkan dalam jangka waktu pengukuran yang ditetapkan. Pelimpahan elektronik mencakup pengiriman berkas perkara dan dokumen pendukung melalui sistem e-Berpadu oleh aparat penegak hukum kepada pengadilan.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik B : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,

	akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	jumlah perkara pidana yang dilimpahkan melalui e-Berpadu dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara pidana yang dilimpahkan.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)
Definisi	mengukur persentase layanan perkara pidana yang diajukan melalui sistem elektronik (e-Berpadu) dibandingkan dengan seluruh layanan perkara pidana yang diajukan dalam jangka waktu pengukuran yang ditetapkan. Layanan perkara pidana yang dimaksud meliputi pengajuan pelimpahan perkara, permohonan izin, persetujuan, dan layanan lain yang tersedia dalam sistem e-Berpadu
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A : Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik B : Jumlah layanan perkara pidana
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber Data	Aplikasi e-berpadu, SIPP, Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	jumlah layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu dibandingkan dengan total layanan perkara pidana yang diterima..
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

IKU : Sasaran Strategis II

Kamus KPI	
Nama KPI	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Definisi	Mengukur mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.
Formula Perhitungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Satuan digunakan	Indeks (skala 25-100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
Sumber Data	Hasil survey yang dilakukan melalui aplikasi SISUPER
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data melalui kuesioner kepada pengguna layanan, baik secara elektronik maupun manual, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis sesuai pedoman SKM.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Semesteran atau tahunan
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu

IKU : Sasaran Strategis III

Kamus KPI	
Nama KPI	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan
Definisi	mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara pada satuan kerja pengadilan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. IP ASN menggambarkan kualitas SDM aparatur dalam mendukung kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel.
Formula Perhitungan	IP ASN = (Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin) sesuai bobot yang ditetapkan dalam pedoman nasional. <i>(Mengacu pada ketentuan dari Badan Kepegawalan Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)</i>
Satuan digunakan	Indeks (Skala 0-100)
Trend /Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional
Sumber Data	Data SIASN

Periode Pengambilan Data	Setiap Akhir Tahun
Metode Pengambilan Data	Rekapitulasi dan validasi data kepegawaian berdasarkan komponen IP ASN
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Tahunan
Threshold / Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris (melalui subbagian kepegawaian dan ortala)
KPI Terkait	1. Pegawai memenuhi standar kompetensi (Kompetensi 40%) 2. Pegawai mengikuti diklat/pelatihan (Kompetensi 40%) 3. Penyusunan SKP tepat waktu (Kinerja 30%) 4. Pegawai memenuhi kualifikasi pendidikan/jabatan (Kualifikasi 25%) 5. Kepatuhan disiplin (Disiplin 5%)

Kamus KPI	
Nama KPI	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan
Definisi	mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan satuan kerja pengadilan dalam melaksanakan anggaran tahun berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. IKPA mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam menggunakan anggaran secara tepat, akuntabel, dan profesional.
Formula Perhitungan	IKPA dihitung dari bobot komponen kinerja anggaran dikurangi dispensasi SPM.
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif - semakin tinggi nilai IKPA, semakin baik kinerja pengelolaan anggaran.
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional
Sumber Data	- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja (Triwulan / Tahunan) - Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir tahun anggaran
Metode Pengambilan Data	- Pengumpulan data dari Laporan Realisasi Anggaran (DIPA) dan Laporan Keuangan - Validasi data oleh Bagian Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Tahunan, dengan review triwulanan untuk monitoring internal
Threshold/Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Ketua, Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	1. Kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan anggaran 2. Realisasi anggaran tepat waktu dan sesuai target.

Kamus KPI	
Nama KPI	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Definisi	Mengukur kemampuan satuan kerja menyusun rencana anggaran tahunan yang realistis, akurat, dan sesuai kebutuhan kegiatan..
Formula Perhitungan	Nilai dihitung dari kualitas dan ketepatan perencanaan anggaran.
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif - semakin tinggi nilai, semakin baik perencanaan anggaran.

Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional
Sumber Data	- Dokumen RKAKL - DIPA / Revisi DIPA
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir tahun anggaran
Metode Pengambilan Data	- Review Dokumen RKA dan Alokasi Anggaran - Validasi oleh Bagian Keuangan / Pejabat Pengelola Keuangan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Tahunan
Threshold/Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Ketua, Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	1. Menyusun RKAKL sesuai kebutuhan kegiatan 2. Perencanaan Anggaran sesuai aturan yang berlaku

Kamus KPI	
Nama KPI	Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan
Definisi	Mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan satuan kerja dalam mengelola aset negara, termasuk pencatatan, pemeliharaan, penggunaan, dan pelaporan secara akurat dan tepat waktu.
Formula Perhitungan	Nilai IPA dihitung dari kualitas pencatatan, pemeliharaan, penggunaan, dan pelaporan aset.
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif - semakin tinggi nilai IPA, semakin baik pengelolaan aset.
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional
Sumber Data	- Buku Inventaris / Daftar Aset Satuan Kerja - Laporan Pemeliharaan Aset - Laporan Keuangan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir tahun anggaran
Metode Pengambilan Data	- Review dan Verifikasi dokumen aset - Validasi oleh Bagian Umum / Pejabat Pengelola BMN
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Tahunan, dengan review berkala untuk monitoring internal
Threshold/Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Ketua, Panitera, dan Sekretaris
KPI Terkait	1. Kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan aset 2. aset yang tercatat, terpelihara, dan dilaporkan dengan benar

LAMPIRAN 14

CROSCUTTING



CROSSCUTTING PENGADILAN NEGERI NAMLEA



KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

VISI & MISI

- VISI**
"Terwujudnya Pengadilan Negeri Namlea Yang Agung"
- MISI**
 1. Menjaga Kemantiran Pengadilan Negeri Namlea.
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Namlea.
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Namlea.

TUJUAN

Menjadikan Pengadilan Negeri yang Mandiri Dalam Memberikan Pelayanan dan Pengadilan Hukum yang Berkeadilan, Berkepastian, Terbuka Dan Inklusif

Menjadikan Pengadilan Negeri Namlea yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional serta Berintegritas Agar Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Pengguna Layanan Pada Pengadilan Negeri Namlea

SASARAN

Terwujudnya Pengadilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Keterbacaan Publik

Terwujudnya Manajemen Pengadilan yang Transparan dan Profesional

INDIKATOR

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dengan target 100%
2. Persentase penyelesaian perkara putusan tepat waktu dan pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dengan target 100%
3. Persentase pengisian pendaftaran perkara secara tepat waktu, akurat dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak dengan target 100%
4. Persentase pengisian putusan perkara secara tepat waktu, akurat dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak dengan target 100%
5. Persentase putusan pengadilan yang diungkap pada tingkat putusan dengan target 100%
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara dengan target 80%
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui prosedur mediasi berhasil dengan target 80%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan target 5%
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan target 80%
10. Persentase perkara pidana tingkat pertama yang menggunakan mediasi dengan target 100%
11. Persentase perkara pidana yang diselesaikan secara mediasi dengan target 100%
12. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan target 100%

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dengan target 80%

1. Indeks profesionalitas aparatur pengadilan (PABO) sesuai kelayakan dengan target 80%
2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (PKPL) sesuai dengan penganggaran (DPA) dengan target 80%
3. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (PKPL) sesuai dengan penganggaran (DPA) dengan target 80%
4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan target 80%
5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan target 80%
6. Nilai indikator pengelolaan aset (IPA) dengan target 80%

HAKIM PENGADILAN NEGERI NAMLEA

SASARAN

- Menertima, memeriksa, mengadakan, dan memutus perkara.
- Melaksanakan persidangan sesuai SOP dan jadwal sidang.
- Menyusun putusan, penetapan, dan berita acara sidang.
- Melakukan pengawasan sidang atau pembinaan Melaksanakan mediasi (bagi Hakim Mediator)

INDIKATOR

- Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian perkara.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap standar proses persidangan.
- Meningkatnya efektivitas pelaksanaan (pengawasan/pembinaan)

- Persentase perkara yang diputus tepat waktu.
- Persentase kepatuhan terhadap jadwal dan tata tertib persidangan.
- Persentase kelengkapan berkas putusan / BAP sesuai SOP.
- Terlaksananya pengawasan sidang dan tindak lanjutnya Jumlah atau persentase mediasi yang berhasil (untuk mediator)

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

Penegakan dan Pelayanan Hukum

PANITERA

- Tertaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- Tertaksananya pengelolaan administrasi perkara pendak
- Tertaksananya pengelolaan administrasi perkara pidana
- Tertaksananya pengelolaan administrasi perkara pidana khusus
- Tertaksananya pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
- Tertaksananya administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, rencana, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan
- Tertaksananya pembinaan teknis kepaniteraan dan kejuruteraan, dan
- Tertaksananya persidangan
- Tertaksananya tindakan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

PANITERA

- Jumlah pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pendak yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana khusus yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, rencana, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan pembinaan teknis kepaniteraan dan kejuruteraan yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan persidangan yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan tindakan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berkualitas dan tepat waktu

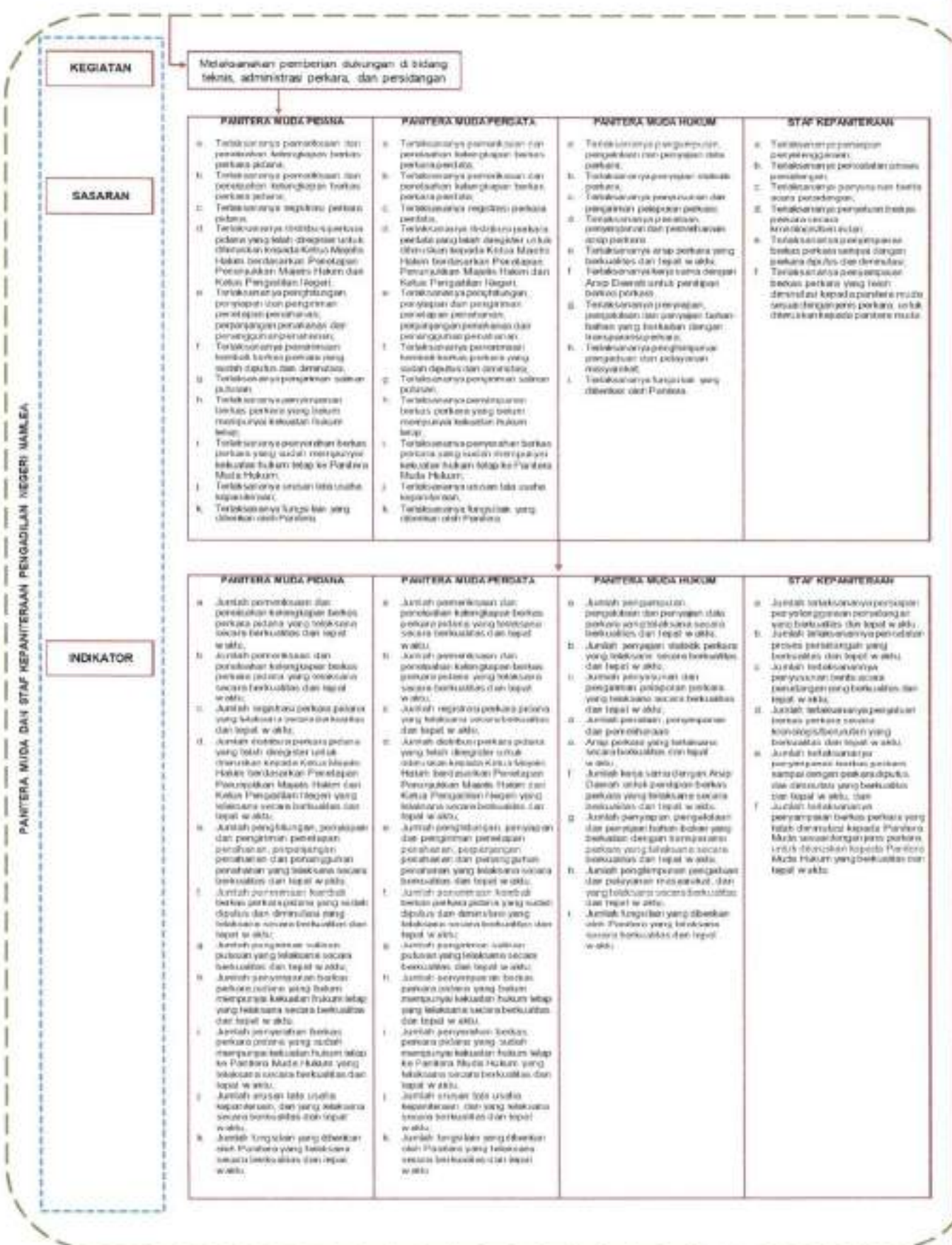
Dukungan Manajemen

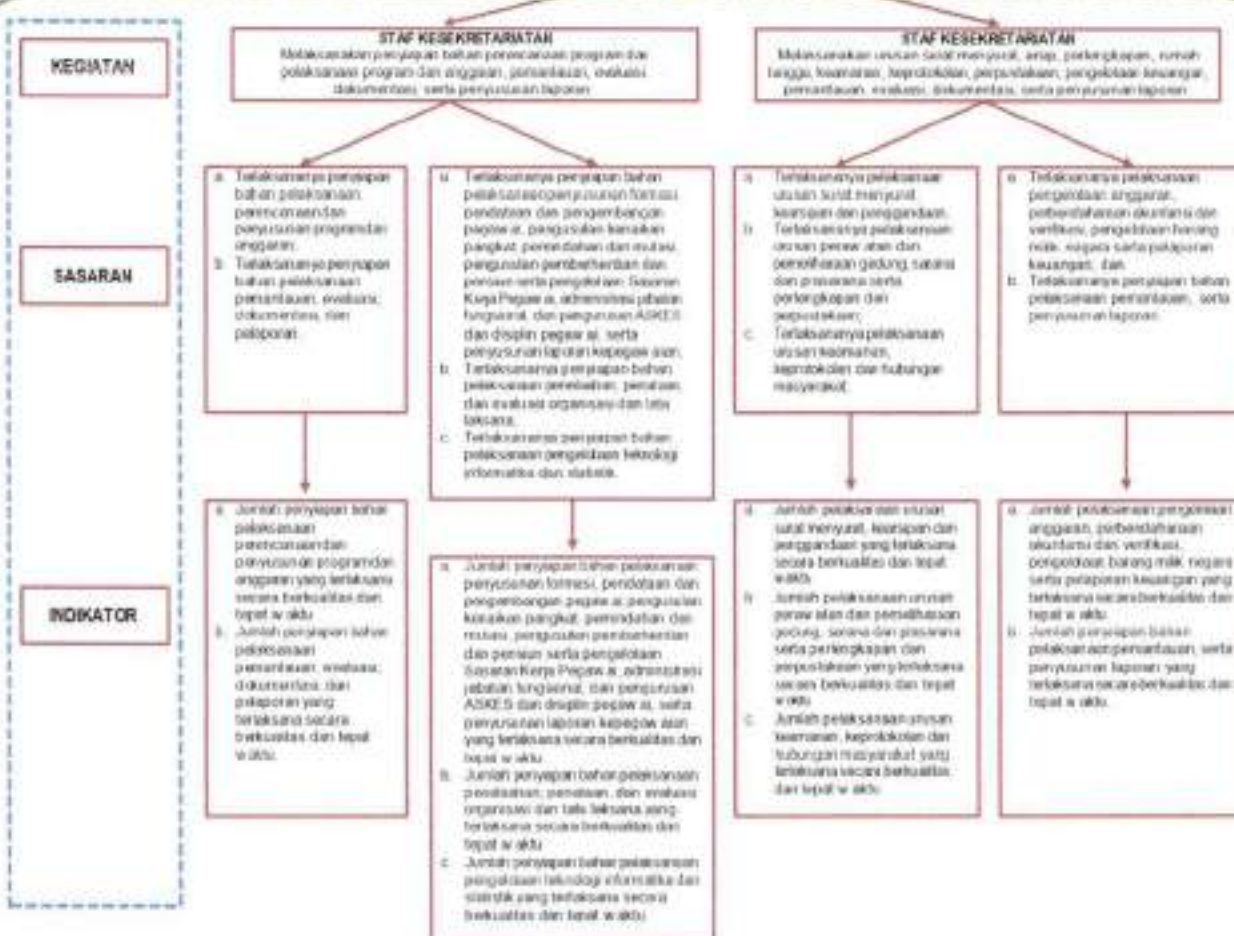
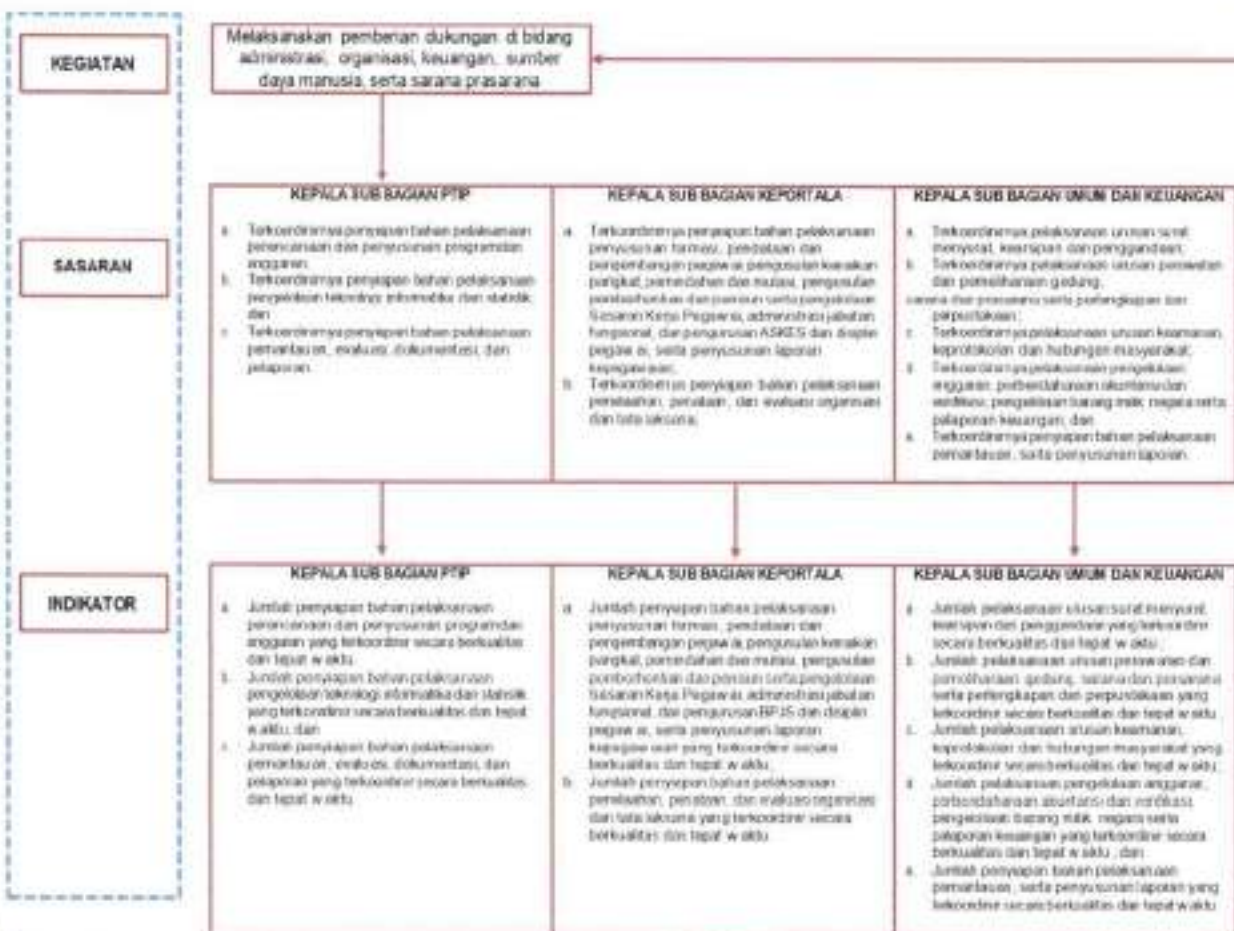
SEKRETARIS

- Tertaksananya urusan perencanaan, program dan anggaran
- Tertaksananya urusan kepegawaian
- Tertaksananya urusan keuangan
- Tertaksananya penataan organisasi dan tata laksana
- Tertaksananya pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- Tertaksananya urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, dan
- Tertaksananya pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kejaksaan Negeri Pengadilan

SEKRETARIS

- Jumlah pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan urusan kepegawaian yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan urusan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan yang berkualitas dan tepat waktu
- Jumlah pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kejaksaan Negeri Pengadilan yang berkualitas dan tepat waktu





LAMPIRAN 15
CHECKLIST REVIU

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		6. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		7. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		8. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		9. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		10. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓


 Pereviu I

 Ghesa Agnanto Hutomo, S.H.

Namlea, 24 Februari 2026

Pereviu II


 Garin Purna Sanjaya, S.H.

LAMPIRAN 16
SK TIM PENYUSUN
LKJLP



PENGADILAN NEGERI NAMLEA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

NOMOR : 91.a/KPN.W27-U6/SK.KP3.4/X/2025

TENTANG

REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Perubahan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama dikarenakan perubahan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1096/DJU/SK.KP4.1.3/VII/2025 tanggal 04 Juli 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

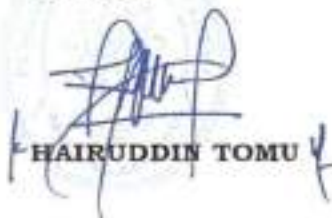
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA TENTANG REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI NAMLEA**
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Namlea tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Melaksanakan Tugas Sesuai Arahan Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Namlea.
- Ketiga : bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 8/KPN.W27-U6/SK.KP3.4/1/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Namlea dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NAMLEA

PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2025

KETUA,


HAIRUDDIN TOMU



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA
NOMOR : 91.a/KPN.W27-U6/SK.KP3.4/X/2025
TANGGAL : 1 OKTOBER 2025
TENTANG : REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN
NEGERI NAMLEA

REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

1. Penanggung Jawab : Hairuddin Tomu, S.H., M.H
2. Koordinator Validasi Data : Imannul Yakin, S.H
3. Ketua 1 : Yonri C. Batock, S.Kom
Ketua 2 : Hendra Kesaulya, S.H
4. Sekretariat : 1. Agli Samallo, S.H
2. Nike Gaspersz, S.AP
3. Meidiyanto, S.E., S.H
5. Anggota : 1. Alfredo S. Titahcluw, S.H
2. Etly J. Lessil, S.H
3. Hilda Rachel Peca, S.E., S.H
6. Tim Pereviu Laporan Kinerja : 1. Ghesa Agnanto Hutomo, S.H
2. Garin Purna Sanjaya, S.H
3. Angga Pratama, S.H

DITETAPKAN DI : NAMLEA

PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2025

KETUA,


HAIRUDDIN TOMU